

**EFEKTIVITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG  
PEMBERIAN NAFKAH ANAK (STUDI KASUS DI  
KECAMATAN BUNTU PANE KABUPATEN ASAHAN)**

TESIS

Oleh:

PATIMAH NUR MANURUNG

NIM. 3002173002

**HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**2021**

**PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul:

**EFEKTIVITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG  
PEMBERIAN NAFKAH ANAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN  
BUNTU PANE**


Oleh:

**PATIMAH NUR MANURUNG**  
**NIM. 3002173002**


Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum (M. H) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Medan, 04 Februari 2020

Pembimbing I

  
**(Dr. Nisgul Khairi, M.Ag)**  
NIP. 197204062007011047

Pembimbing II


  
**(Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.A)**  
NIP. 197509182007101002


**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis ini berjudul "Efektivitas Putusan Pengadilan Agama tentang Pemberian Nafkah Anak (Studi Kasus di Kecamatan Buntu Pane)". an. Patimah Nur Manurung, Nim. 3002173002 Program Studi Hukum Islam telah dimunaqsyahkan dalam sidang Tesis pada tanggal 12 Februari 2020.


Tesis ini sudah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam.


Medan, 19 Februari 2021  
Panitia Sidang Munaqsyah Tesis  
Pascasarjana UIN-SU Medan


Ketua  
  
(Dr. Haisah, M.A.)  
NIP. 196405271991032001


Sekretaris  
  
(Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.A.)  
NIP. 197509182007101002


Anggota

Penguji I  
  
(Prof. Dr. Nawar Yuslem, M.A.)  
NIP. 195408151985031007

Penguji II  
  
(Dr. Haisah, M.A.)  
NIP. 196405271991032001

Penguji III  
  
(Dr. Nispuh Khairi, M.Ag.)  
NIP. 197204062007011047

Penguji IV  
  
(Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.A.)  
NIP. 197509182007101002

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana UIN-SU  
  
(Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A.)  
NIP. 196402091989031003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Patimah Nur Manurung

Nim : 3002173002

Tempat/Tanggal Lahir: Aek Belu, 14 Februari 1988

Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UINSU Medan.

Alamat : Desa Lestari, Asahan/Kisaran

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "EFEKTIVITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN NAFKAH ANAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN BUNTU PANE KABUPATEN ASAHAN)" adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 30 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Patimah Nur Manurung



EFEKTIVITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
TENTANG PEMBERIAN NAFKAH ANAK (STUDI KASUS  
DI KECAMATAN BUNTU PANE KABUPATEN ASAHAN)

PATIMAH NUR MANURUNG

Nim : 3002173002  
 Prodi : Hukum Islam (HUKI)  
 Tempat/Tanggal Lahir : Aek Belu, 14 Februari 1988  
 Nama Orang Tua (Ayah) : Agus Salim Manurung  
 No Alumni :  
 IPK :  
 Yudisium :  
 Pembimbing : 1. Dr. Nispul Khairi, M.Ag  
 2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

Penelitian ini mempunyai pokok bahasan yang dirumuskan dalam tiga rumusan masalah, yakni; 1) Bagaimana ketentuan perundang-undangan terhadap putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap. 2) Bagaimana putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak yang sudah berkekuatan hukum tetap dijalankan di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. 3) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dijalkannya putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (*sosio-legal*), yaitu penelitian yang menjadikan tindakan hukum sebuah masyarakat sebagai objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling di antaranya meliputi; para pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat nafkah anak) dan hakim Pengadilan Agama Kisaran. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan tesis, dan bahan hukum tersier berupa ensiklopedi dan kamus.

Hasil penelitian ini berdasarkan dari data-data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa dari 15 jumlah perkara gugatan nafkah anak yang telah diputus oleh Pengadilan Agama untuk wilayah Kecamatan Buntu Pane, 2 perkara atau sekitar 13% di antaranya dijalankan dengan sebagaimana mestinya, dan 13 perkara atau sekitar 87% lainnya tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Realita ini jika dihubungkan pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa untuk mengukur tingkat keefektifan sebuah produk hukum dilihat dari sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati oleh sebuah masyarakat, maka hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan tidak berjalan efektif. Sebagai faktor penghambatnya adalah perekonomian lemah, kurangnya kesadaran hukum tergugat dan tidak adanya konsekuensi hukum yang tegas.

Alamat Rumah

Desa Lestari, Asahan/Kisaran  
 Hp. 081276400314



EFFECTIVENESS OF DECISION OF RELIGIOUS COURT CONCERNING GIVING CHILDREN'S NAFKAH (CASE STUDY IN BUNTU PANE DISTRICT ASAHAN DISTRICT)

PATIMAH NUR MANURUNG

Nim : 3002173002  
 Study Program : Islamic Law (HUKI)  
 Place / Date of Birth : Aek Belu, February 14, 1988  
 Name of Parent (Father) : Agus Salim Manurung  
 Alumni No :  
 IPK :  
 Judisium:  
 Supervisor : 1. Dr. Nispul Khairi, M.Ag  
 2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

The research has a subject that is formulated in three problem formulations, namely; 1) How are the statutory provisions for the decisions of the religious courts that have permanent legal force. 2) How does the decision of the religious court regarding the responsibility of providing a child with legal strength continue to be carried out in the Buntu Pane District of Asahan regency. 3) what are the supporting factors and obstacles to the implementation of the religious court's decision regarding the responsibility of providing child support in Buntu Pane District Asahan Regency.

This research is a type of empirical (sosio-legal) legal research, which is research that makes a community's legal actions the object or research. The approach used in this research is judicial-normative. Primary data sources were obtained from interviews with informants determined through purposive sampling techniques including; litigants (plaintiffs and child defendants) and Kisaran religious court judges. Secondary data was obtained from various literatures which included primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books, journals and theses, and tertiary legal materials in the form of encyclopedias and dictionaries.

The results of this study are based on data obtained in the field showing that of the 15 total child lawsuits that have been decided by the religious court for the dostrict of Buntu Pane, 2 cases or around 13% of them are carried out properly, and 13 cases or another 87% were not carried out properly. This reality if related to the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto, that to measure the effectiveness of a legal product is seen from the extent to which the rule of law is obeyed or not obeyed by a community, the results of this study indicate that the implementation of the religious court's decision regarding the responsibility of providing child support in Buntu Pane District Asahan regency is not effective. As a limiting factor is a weak economy, lack of awareness of the defendant's law and the absence of strict legal consequences.



فاعلية قرار المحكمة الدينية فيما يتعلق بإعطاء نفقة الأطفال  
(دراسة حالة في مقاطعة بونتو آساهان)

PATIMAH NUR MANURUNG

Nim : 3002173002  
 Prodi : Hukum Islam (HUKI)  
 Tempat/Tanggal Lahir : Aek Belu, 14 Februari 1988  
 Nama Orang Tua (Ayah) : Agus Salim Manurung  
 No Alumni :  
 IPK :  
 Yudisium :  
 Pembimbing : 1. Dr. Nispul Khairi, M.Ag  
 2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag

يحتوي هذا البحث على موضوع تم صياغته في ثلاث تركيبات مشكلة ، وهي: (1) كيف هي الأحكام القانونية لقرارات المحاكم الدينية التي لها قوة قانونية دائمة. (2) كيف يستمر قرار المحكمة الدينية فيما يتعلق بمسؤولية تزويد الطفل بالقوة القانونية في منطقة بونتو باني في أشان ريجنسي. (3) ما هي العوامل الداعمة والعقبات التي تحول دون تنفيذ قرار المحكمة الدينية فيما يتعلق بمسؤولية توفير إعالة الطفل في مقاطعة بونتو باني آساهان ريجنسي

هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي (الاجتماعي-القانوني) ، وهو البحث الذي يجعل الإجراءات القانونية للمجتمع موضوع البحث. النهج المستخدم في هذا البحث هو المعيار القانوني. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من المقابلات مع المخبرين التي تم تحديدها من خلال تقنيات أخذ العينات الهادفة بما في ذلك ؛ الخصوم (المدعون والمدعى عليهم الأطفال) وقضاة محكمة كيساران الدينية. تم الحصول على البيانات الثانوية من مختلف الآداب التي شملت المواد القانونية الأولية في شكل قوانين واللوائح ، والمواد القانونية الثانوية في شكل كتب ، والمجلات والأطروحات ، والمواد القانونية الثالثة في شكل موسوعات والقواميس

تستند نتائج هذه الدراسة إلى البيانات التي تم الحصول عليها في هذا المجال والتي تبين أن 15 دعوى بونتو باني ، يتم تنفيذ حالتين أو قضائية خاصة بالطفل والتي تم البت فيها من قبل المحكمة الدينية لمقاطعة حوالي 13 ٪ منها بشكل صحيح ، و 13 حالة أو 87 ٪ أخرى لم تنفذ بشكل صحيح. هذه الحقيقة ، إذا ، تنص على أنه لقياس مدى فاعلية Soerjono Soekanto ارتبطت بنظرية الفعالية القانونية التي اقترحها منتج قانوني ، يتم النظر إليه من المدى الذي يتم فيه إطاعة أو عدم إطاعة حكم القانون من قبل المجتمع ، تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ قرار المحكمة الدينية فيما يتعلق بالمسؤولية ومسؤولية تقديم الدعم ليست فعالة. كعامل مقيد هو الاقتصاد الضعيف ، وقلة الوعي بونتو باني في أشان ريجنسي للأطفال في بقانون المدعى عليه وعدم وجود عواقب قانونية صارمة

عنوان المنزل  
 قرية ليستاري ، آساهان / كيساران  
 حسان. 081276400314

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* ucap syukur pada Allah SWT atas segala rahmat dan *inayah*-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas penelitian dalam bentuk tesis untuk diajukan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar akademik pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Salawat dan salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau yang semasa hidup teguh memperjuangkan tegaknya Islam sebagai tonggak awal dari lahirnya peradaban dunia.

Tesis yang ada di hadapan saat ini, selama dalam proses penyusunannya, tidak sedikit kendala yang penulis hadapi, hal itu disebabkan dari faktor internal pribadi penulis sendiri. Keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki membuat penulis mendapatkan banyak arahan dan masukan dari berbagai pihak, terutama oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Oleh sebab itu, di sini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunannya, ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Nispul Khairi, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.A. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu para dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi pada penulis demi penyempurnaan perbaikan tesis ini.



6. Staf Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah banyak membantu kelancaran proses administratif penyelesaian tesis ini.
7. Bapak dan Ibu dosen segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian studi penulis.
8. Ayahanda dan almh. Ibunda tercinta dengan kasih sayangnya yang tak terhingga terus berusaha memberikan dukungan moril dan materil hingga penulis mampu menyelesaikan studi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa di dalam tesis ini masih sangat banyak sekali kelemahan dan kekurangan yang muncul akibat dari keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Semoga dari tulisan ini bisa memberikan sedikit manfaat.

Medan, 19 Februari 2020

Penulis

Patimah Nur Manurung

NIM. 3002173002

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	
LEMBAR PERNYATAAN.....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Batasan Istilah.....	6
F. Studi Pustaka.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
A. Teori Efektivitas Hukum.....	12
B. Faktor-faktor Efektivitas Hukum.....	16
C. Teori Keadilan.....	18
D. Putusan Pengadilan Agama.....	22
E. Haḍanah (Pemeliharaan Anak).....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Populasi dan sampel penelitian.....	56
D. Sumber data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	59
F. Teknik analisis data.....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
A. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap Putusan	

Pengadilan Agama yang Berkekuatan Hukum Tetap .....	63
B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama tentang Tanggung Jawab Pemberian Nafkah Anak di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.....	69
C. Faktor Pendukung Terlaksananya Putusan Pengadilan Agama tentang Tanggung Jawab Pemberian Nafkah Anak di Kecamatan Buntu Pane .....	81
D. Faktor Penghambat Terlaksananya Putusan Pengadilan Agama tentang Tanggung Jawab Pemberian Nafkah Anak di Kecamatan Buntu Pane .....	83
E. Dampak yang Ditimbulkan dari tidak Dijalankannya Putusan Pengadilan Agama tentang Tanggung Jawab Pemberian Nafkah Anak .....	88
F. Konsekuensi Hukum dari Putusan Pengadilan Agama tentang Tanggung Jawab Pemberian Nafkah Anak yang tidak Dijalankan Sebagaimana Mestinya.....	92
G. Pembahasan Hasil Penelitian .....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab pemenuhan nafkah anak merupakan kewajiban kedua orang tua, ayah sebagai kepala rumah tangga memiliki peran utama dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, namun tidak tertutup kemungkinan bagi seorang ibu untuk turut membantu dalam pemenuhan kebutuhan jika suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu diperlukannya kerja sama yang baik dan saling membantu antara suami dan isteri dalam memelihara anak sampai ia dewasa. Pemeliharaan anak dalam kajian fikih disebut dengan *hadānah*, yaitu memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya, baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.<sup>1</sup> Tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak mutlak dibutuhkan mengingat anak adalah aset masa depan yang saat ini sangat membutuhkan dukungan dari kedua orang tuanya dalam memfasilitasi pendidikan dan kebutuhan hidupnya, semata-mata sebagai bekalnya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan firman Allah QS.an-Nisa': 9 "dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar".<sup>2</sup>

Permasalahan *hadānah*/ pemeliharaan terhadap anak yang belum mencapai usia mandiri merupakan perkara yang mutlak dan kontinu yang wajib dilakukan oleh kedua orang tua, sekalipun jika ternyata pada keduanya terjadi perceraian. Perceraian kedua orang tua tidak menyebabkan tanggung jawab mereka terhadap pemeliharaan anak menjadi hilang, sebab hubungan

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 67.

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1989), h. 120.

nasab antara anak dengan orang tua bersifat abadi selama keduanya masih berada dalam ikatan syari'at. Hal ini ditegaskan di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>3</sup>

Terkait dengan putusnya perkawinan kedua orang tua dan tanggung jawab mereka terhadap pemeliharaan anak, Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara tersebut berpedoman pada hukum materil, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di antaranya:

Pasal 105 KHI

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>4</sup>

Pasal 41 UUP

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

---

<sup>3</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 9-10.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 175.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas menyebutkan bahwa tanggung jawab biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayah, dan ibu turut membantu jika sang ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam beberapa perkara yang masuk ke Pengadilan Agama terkait tentang hak pengasuhan anak dan tanggung jawab pemberian nafkah anak, hakim dalam putusannya menetapkan dan atau menghukum sang ayah untuk memberi biaya nafkah kepada anaknya untuk setiap bulannya. Pemberian biaya nafkah disesuaikan dengan kadar kemampuan sang ayah. Ketetapan itu dinyatakan berlaku terhitung sejak putusannya perkara dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan kata lain sang ayah sudah harus wajib membayarkan secara rutin nafkah anaknya untuk setiap bulannya setelah adanya putusan tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap.

Fakta di lapangan menyebutkan, tepatnya di kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, berdasarkan informasi data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kisaran bahwa dari sekitar 15 putusan perkara gugatan nafkah anak yang terdaftar di Pengadilan Agama tersebut, terhitung sejak tahun 2011 s/d 2019, hanya sekitar 2 putusan perkara saja yang sampai saat ini oleh tergugat (sang ayah) masih konsisten menjalankan isi putusan tersebut, dan sekitar 13 putusan perkara lainnya tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya.<sup>6</sup> Sehingga realita yang terjadi di lapangan saat ini banyak dari anak-anak yang orang tuanya bercerai, anak tersebut diasuh dan dipenuhi kebutuhannya hanya oleh ibunya saja, bahkan tidak jarang nenek/kakek dari anak tersebut juga ikut

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 9.

<sup>6</sup> Data diambil dari Pengadilan Agama Kisaran, tanggal 25 November 2019.

berperan dalam pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan anak tersebut, hal ini disebabkan ketika perceraian kedua orang tua terjadi, mereka belum memiliki rumah, sehingga setelah bercerai ibunya kembali ke rumah orang tuanya. Sementara sang ayah pasca perceraian tidak memiliki tanggung jawab yang baik untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Dalam beberapa kasus yang ditemui, beragam kondisi orang tua (ayah) dalam menyikapi tanggung jawab pemenuhan nafkah anak. Sebagian ayah ada yang datang menemui anaknya hanya sekedar untuk memberikan uang jajan saja dan tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, hal itupun tidak dilakukan rutin setiap bulannya, tergantung dari keinginan sang ayah untuk menemui anaknya. Ada ayah yang secara tidak sengaja bertemu dengan anaknya dalam suatu kesempatan, ketika itu sang ayah hanya memberikan uang jajan seadanya saja kepada anaknya, dan tidak tahu kapan lagi akan bertemu. Fakta yang lebih memprihatinkan adalah adanya seorang ayah yang sama sekali tidak pernah menemui anaknya lagi walau hanya sekedar untuk memberikan uang jajan atau bertemu dalam situasi yang tidak disengaja, hal ini sebagian disebabkan karena keberadaan sang ayah yang sudah sangat jauh pergi merantau setelah terjadinya perceraian, dan sebagian yang lain disebabkan karena sang ayah sudah menikah lagi, memiliki keluarga baru dan hanya fokus dalam memenuhi nafkah keluarga barunya tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, ketika sang ayah menikah lagi ternyata isterinya seorang janda yang membawa anak, maka secara otomatis nafkah anak bawaan isterinya tersebut menjadi tanggung jawab sang ayah, baik dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Sementara nafkah untuk mereka sebagai anak kandungnya sendiri oleh sang ayah diabaikan, bahkan sampai ada kondisi mereka yang harus putus sekolah disebabkan ketiadaan biaya.

Memperhatikan adanya realita yang tidak berjalan ideal dalam masyarakat tersebut, mendorong penulis berkeinginan untuk mengangkatnya menjadi satu bahan penelitian dalam bentuk tesis, guna mengungkap fakta di balik adanya kesenjangan tersebut dengan judul “efektivitas putusan

Pengadilan Agama tentang pemberian nafkah anak (studi kasus di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perundang-undangan terhadap putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak yang sudah berkekuatan hukum tetap dijalankan di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dijalankannya putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan mengenai putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap;
2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak yang sudah berkekuatan hukum tetap dijalankan di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan;
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dijalankannya putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam hal:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam bidang fikih dan hukum Islam.



2. Menjadi bahan rujukan dalam studi komparatif ataupun studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji lebih jauh terkait dengan objek penelitian.
3. Menjadi bahan bacaan bagi pihak manapun yang berkeinginan untuk mengetahui tentang seberapa efektif berjalannya putusan Pengadilan Agama tentang pemberian nafkah anak.

#### **E. Batasan Istilah**

Upaya mempermudah dalam memahami arah tesis ini dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pemaknaan istilah pada judul tesis, maka penulis memberikan batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya). Efektivitas berarti keefektifan, yaitu keadaan berpengaruh.<sup>7</sup> Efektivitas dalam hal ini diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar dan efektif.
2. Putusan Pengadilan Agama, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas adanya permohonan penetapan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih dan/atau lembaga kepadanya. Keputusan dimaksud bersifat mengikat pihak-pihak yang berperkara.<sup>8</sup>
3. Nafkah anak, nafkah adalah belanja untuk hidup.<sup>9</sup> Nafkah anak berarti belanja untuk hidup anak. Nafkah anak dalam hal ini diartikan sebagai tanggung jawab seorang ayah dalam memberikan belanja hidup bagi anaknya.

Berdasarkan pengertian istilah di atas, bahwa yang dimaksud dengan judul tesis ini adalah mengukur sejauh mana pengaruh putusan Pengadilan

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa DEPDIKNAS, 2008), h. 374.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 5.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, h. 992.

Agama terhadap tanggung jawab orang tua (ayah) dalam memberikan belanja hidup bagi anaknya.

## **F. Studi Pustaka**

Fokus bahasan dalam penelitian ini adalah mengenai seberapa besar pengaruh putusan Pengadilan Agama tentang pemberian nafkah anak terhadap tanggung jawab ayah (tergugat) di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. Terkait dengan masalah pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, kajian tentang ini bukan merupakan kajian yang pertama kalinya dilakukan. Dalam studi pustaka terdahulu, ada beberapa penelitian yang membahas tema yang sama, tetapi berbeda dalam substansi penelitiannya, di antaranya :

1. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura. Tesis ditulis oleh Jamiliya Susantin, program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep-Madura. Substansi dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana nafkah anak pasca perceraian diimplementasikan oleh pihak tergugat (ayah) dan sejauh mana peran dari pihak Pengadilan Agama Sumenep-Madura dalam upaya implementasi nafkah anak tersebut. Namun jika dilihat dari pemaparan data-data penelitian ini, peneliti lebih intens menekankan pada lembaga Peradilan Agamanya, sejauh mana peran lembaga tersebut dalam upaya melaksanakan implementasi nafkah anak. Terbukti dari 39 jumlah perkara gugatan nafkah anak yang diperoleh dari pengadilan untuk Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep-Madura, hanya 4 perkara saja yang dijadikan sebagai sampel dan selebihnya peneliti intens melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama terkait dengan upaya mereka dalam melaksanakan implementasi nafkah anak pada wilayah yurisdiksinya. Berbeda dengan penelitian dalam tesis saya, yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah salah satu kecamatan yang berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, yaitu Kecamatan

Buntu Pane. Dari 15 jumlah perkara gugatan nafkah anak yang ada di kecamatan tersebut, seluruhnya dijadikan sebagai sampel penelitian, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, akan tetapi yang lebih mendominasi adalah pihak penggugat dan beberapa dari pihak tergugat. Sementara pihak Pengadilan Agama Kisaran juga turut dijadikan sebagai subjek penelitian untuk melengkapi data-data penelitian, tetapi bukan sebagai subjek utamanya, karena yang ingin dilihat dalam penelitian ini bukan intens pada peran Pengadilan Agama dalam upaya implementasi nafkah anak, melainkan ingin mengetahui seberapa berpengaruhnya Putusan Pengadilan Agama (hukum) yang sudah berkuat hukum tetap dan mengikat itu terhadap tanggung jawab tergugat (ayah), yang jatuhnya nanti adalah melihat hukum secara normatif/ teori dan mengintegrasikannya secara empiris/ aplikatif, sehingga yang menjadi sasaran utamanya adalah para pihak (penggugat dan tergugat) untuk dimintai keterangannya terkait dengan dijalankan atau tidak dijalkannya isi putusan, sementara pihak Pengadilan Agama dimintai keterangannya hanya sebagai pelengkap informasi data terkait dengan teknis pelaksanaan kosekuensi hukum yang secara otomatis timbul ketika putusan yang berkekuatan mengikat itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

2. Pemberian Nafkah Anak oleh Ayah Kandung setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga *Broken Home* pada Siswa di MAN Salatiga). Skripsi ditulis oleh Muhammad Latif, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah siswa MAN Salatiga yang berasal dari keluarga *broken home*, berangkat dari itu kemudian ingin dilihat sejauh mana tanggung jawab/kepedulian seorang ayah terhadap nafkah siswa-siswa tersebut setelah terjadinya perceraian. Tanggung jawab nafkah anak dalam konteks ini berlaku umum, bukan hanya tanggung jawab nafkah anak dalam konteks putusan Pengadilan Agama, melainkan juga tanggung jawab nafkah anak dalam konteks fikih, sebab tidak semua putusan perceraian di dalamnya juga turut disertakan gugatan nafkah anak, begitu juga tidak semua perceraian dilaksanakan di

Pengadilan Agama, bisa dikarenakan pernikahan sirri atau belum adanya iktikad baik untuk bercerai di Pengadilan Agama. Maka tanggung jawab nafkah anak disini berlaku umum bagi setiap orang tua (ayah) yang sudah bercerai, baik perceraian itu diakui atau tidak diakui oleh negara, dan begitu juga baik gugatan nafkah anak itu tercantum atau tidak tercantum di dalam putusan Pengadilan Agama, semuanya masuk ke dalam kategori subjek penelitian ini. Dalam proses pengumpulan datanya, terutama data primer, untuk menentukan subjek penelitian, informasi data diperoleh dari siswa-siswi yang bersetatus *broken home* yang ada di MAN Salatiga tersebut. Berangkat dari itu kemudian ditentukanlah sebagai subjek penelitiannya adalah pihak ibu, ayah, dan siswa-siswi MAN Salatiga itu sendiri. Subtansi penelitian ini adalah ingin melihat seberapa besar tanggung jawab orang tua (ayah) terhadap nafkah siswa-siswi MAN Salatiga yang saat itu berstatus *broken home*. Sementara adapun objek dalam penelitian tesis saya adalah putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab nafkah anak. Subtansi dalam penelitian ini adalah ingin mengukur tingkat efektifitas putusan tersebut dijalankan di masyarakat. Sasaran tanggung jawab nafkah anak disini adalah tanggung jawab nafkah anak yang tercantum di dalam putusan Pengadilan agama, di luar dari putusan Pengadilan Agama tidak masuk dalam sasaran subjek penelitian, sebab yang akan dilihat disini adalah tingkat keefektifan putusan tersebut, artinya semakin banyak pihak tergugat yang menjalankan isi putusan tanggung jawab nafkah anak, maka semakin efektiflah putusan tersebut. Sebaliknya, semakin banyak pihak tergugat yang tidak menjalankan isi putusan tanggung jawab nafkah anak, maka semakin rendah tingkat keefektifan putusan tersebut. Sebagai produk hukum yang legal, dengan segala konsekuensi yang diatur secara undang-undang, maka disini ingin diuji tingkat keefektifannya, jika dalam kenyataannya terlaksana dengan baik, maka dapat dikatakan produk hukum itu berjalan efektif, namun jika dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, maka disini terdapat

masalah. Maka dalam penelitian tesis inilah masalah itu akan diidentifikasi.

- 3 Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB). Skripsi ditulis oleh Mochammad Imam Fauzi, Universitas Jember Fakultas Hukum. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama tentang kewajiban orang tua terhadap nafkah anak bernomor register 688/Pdt.G/2014/PA.JB. Subtansi penelitian ini adalah mengenai *ratio decidendi*, yaitu analisis terhadap pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara Nomor 688/Pdt.G/2014/PA.JB tentang kewajiban orang tua terhadap nafkah anak yang ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitiannya adalah yuridis normatif, tidak membahas kewajiban nafkah anak oleh orang tua secara implementasi, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian dalam tesis saya sebagai objeknya adalah putusan Pengadilan Agama tentang kewajiban nafkah anak oleh orang tua (ayah) yang dilihat secara implementasi, dengan tujuan untuk mengukur tingkat keefektifan putusan Pengadilan Agama tentang kewajiban nafkah anak oleh orang tua (ayah). Jenis penelitiannya adalah yuridis empiris, yaitu bagaimana hukum/putusan itu dijalankan dalam sebuah masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.
- 4 Kewajiban Hak Nafkah Isteri dan Anak yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Purwodadi 13 A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi ditulis oleh Okta Vina Abri Yanti, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah. Objek dalam penelitian ini adalah hak nafkah anak dan isteri yang dilalaikan oleh suami. Subtansi penelitiannya adalah bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap kewajiban suami dalam memberikan nafkah anak dan isteri. Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena di masyarakat Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tentang kelalaian suami dalam memberika nafkah anak

dan isteri. Berangkat dari itu peneliti ingin melihat bagaimana sebenarnya tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami dalam memenuhi nafkah anak dan isteri. Selanjutnya akan dilihat apa yang menjadi faktor lainnya suami dalam memberikan nafkah tersebut. Maka disini peneliti menjadikan pihak suami dan pihak isteri di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung sebagai subjek penelitiannya, dan perlu ditekankan bahwa kelalaian suami dalam memberikan nafkah anak dan isteri di dalam penelitian ini masih dalam ikatan perkawinan. Berbeda dengan penelitian dalam tesis saya, bahwa sekalipun dalam tesis ini ada berbicara tentang kelalaian sang ayah (tergugat) dalam memberikan nafkah anaknya, tetapi kelalaian yang dimaksud adalah kelalaian pasca putusnya perkawinan.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Teori Efektivitas Hukum

Berikut ini merupakan beberapa teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum, di antaranya:

#### 1. Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya.<sup>10</sup> Masih menurut beliau di dalam bukunya efektivitas hukum dan peranan sanksi seperti yang dikutip oleh Muhammad Latif bahwa efektivitas sebuah produk hukum diukur dari sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, sebab suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, atau apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>11</sup>

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah ketika hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam ini timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*justitiabelen*), maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor ini perlu untuk diidentifikasi sebab akan terjadi kelemahan jika hanya merumuskan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiolaogi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafito Persada, 2014), h. 196.

<sup>11</sup> Muhammad Latip, “Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 oleh Pengadilan Agama Rantauprapat”, (Tesis, Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016), h. 10.

tujuan-tujuan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana yang akan dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Jika hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja, melainkan perlu diketahui juga batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga masyarakat). Salah satu bagian dari batasan tersebut adalah adanya alat-alat komunikasi tertentu. Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perikelakuan warga masyarakat, maka hukum harus disebar seluas mungkin sehingga dapat melembaga dalam masyarakat, maka dalam hal ini dibutuhkan alat-alat komunikasi tertentu untuk dapat meyebarluaskan hukum tersebut sehingga dapat melembaga. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal. Secara formal dilakukan melalui tata cara yang terorganisasi dengan resmi, secara informal dilakukan dengan cara yang sifatnya tidak resmi.<sup>12</sup>

Selain itu mengenai batasan penggunaan hukum, beliau juga merujuk pada pendapat salah seorang sarjana hukum dalam tulisan yang berjudul “tantangan bagi pembinaan hukum nasional”, bahwa taatnya anggota-anggota masyarakat terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua faktor, di antaranya:

- a. Bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan/aspirasi anggota-anggota masyarakat itu, atau dengan kata lain taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapat perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri;
  - b. Karena adanya kekuasaan yang imperatif dalam hukum tersebut dengan sanksi apabila ada orang yang berani melanggarnya, ia akan memperoleh akibat-akibat hukum yang tidak diinginkan.<sup>13</sup>
2. Efektivitas Hukum menurut Lawrence M. Friedmen

---

<sup>12</sup> Soekanto, *Pokok-pokok*, h. 135-136.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 144.



Menurut L. Friedmen seperti yang dikutip oleh Teguh Prasetyo bahwa ada empat fungsi sistem hukum, di antaranya:

- a. Sebagai bagian dari sistem control sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia;
- b. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*);
- c. Berfungsi sebagai *social engineering function*;
- d. Sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menentukan peranan hukum sebagai pemelihara “status quo” yang tidak mengiginkan perubahan.<sup>14</sup>

Suatu fungsi sistem hukum baru akan terealisasi dan berpengaruh jika sistem hukum tersebut berjalan efektif. Lebih lanjut menurut beliau seperti yang dikutip oleh Muhammad Latif, derajat efektivitas sebuah penegakan hukum diukur dari tiga unsur subsistem hukum, di antaranya:

- a. Struktur hukum (*struktur of law*).
- b. Subtansi hukum (*subtance of the law*).
- c. Kultur hukum (*legal culture*).

Struktur hukum menyangkut pada lembaga hukum berikut dengan para penegak hukumnya untuk menjalankan perangkat hukum yang ada, bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Dengan kata lain struktur hukum itu menunjukkan bagaimana peradilan, pembuat hukum, dan para penegak hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Subtansi hukum menyangkut pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut pada budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum, atau dengan kata lain budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 311.

<sup>15</sup> Latip, *Efektivitas*, h. 10-12.

Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang diciptakan, namun tanpa didukung oleh budaya hukum orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan dapat berjalan efektif. Dengan kata lain, hukum akan berperan dengan baik manakala ketiga aspek subsistem yaitu struktur, substansi dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya, sehingga hukum akan berjalan secara serasi dan seimbang sesuai dengan fungsinya.<sup>16</sup>

### 3. Efektivitas Hukum Menurut Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan hukum dijalankan. Langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan dapat bekerja dan berfungsi secara efektif yaitu:

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya aturan.<sup>17</sup>

Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

### 4. Efektivitas Hukum Menurut Achmad Ali

Menurut Achmad Ali seperti yang dikutip oleh Jamiliya Susantin, bahwa jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, akan tetapi derajat keefektifannya masih

---

<sup>16</sup> Prasetyo, *Filsafat*, h. 312.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 70.

bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.<sup>18</sup>

## **B. Faktor-faktor Efektivitas Hukum**

Terkait dengan faktor-faktor efektifitas sebuah produk hukum, Achmad Ali seperti yang dikutip oleh Abdul Latif, menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum, di antaranya:

1. Adanya relevansi aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum. Oleh karenanya, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk Undang-undang, maka pembuat Undang-undang harus mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan Undang-undang tersebut.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Perumusan substansi aturan hukum harus dirancang dengan baik, jika aturan tertulis harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti, meskipun nantinya tetap akan membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
3. Sosialisasi aturan hukum secara optimal. Warga masyarakat atau penduduk tidak akan dapat mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturan bersifat melarang, dan jangankan bersifat mengharuskan,

---

<sup>18</sup>Jamiliya Susantin, "Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura", (Tesis, Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), h. 86-87.

sebab aturan hukum yang melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan dari pada aturan hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).

5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut, suatu sanksi yang tepat untuk suatu tujuan tertentu belum tentu tepat untuk tujuan lain.
6. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi memang tindakan yang konkrit dapat dilihat dan diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman).
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan relative akan lebih jauh efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan hukum tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancam sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat-istiadat, kebiasaan dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain akan lebih tidak efektif.
9. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya dan penerapannya terhadap suatu kasus konkrit.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. begitu juga dengan ketertiban umum sedikit banyak haruslah tetap terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan

terwujud secara optimal jika masyarakat dalam keadaan *kaos* atau situasi perang dahsyat.<sup>19</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa kondisi yang mendasari suatu sistem hukum agar dapat dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat, kondisi tersebut di antaranya:

1. Hukum merupakan aturan-aturan umum yang tetap, bukan merupakan aturan yang bersifat *ad-hoc*;
2. Hukum tersebut harus jelas dan diketahui oleh warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya diatur oleh hukum tersebut;
3. Sebaiknya dihindari penerapan peraturan-peraturan yang bersifat retroaktif;
4. Hukum tersebut harus dimengerti oleh umum;
5. Tidak ada peraturan-peraturan yang saling bertentangan;
6. Pembentukan hukum harus memperhatikan kemampuan warga masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut;
7. Perlu dihindarkan terlalu banyaknya perubahan-perubahan pada hukum, oleh karena warga masyarakat dapat kehilangan ukuran dan pegangan bagi kegiatan-kegiatannya;
8. Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut.<sup>20</sup>

### C. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu bagian dari tujuan hukum, selain dari kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Meski demikian ada yang berpendapat bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan yang paling prioritas, bahkan ada yang berpendapat sebagai tujuan hukum satu-satunya. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang hakim Indonesia,

---

<sup>19</sup> Latip, *Efektivitas*, h. 12.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, h. 148.

Bismar Siregar yang dikutip oleh Muhammad Erwin dengan mengatakan “bila untuk menegakkan keadilan saya korbakan kepastian hukum, akan saya korbakan hukum itu, hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.”<sup>21</sup> Rescoe Pound berpendapat bahwa hukum itu berfungsi untuk menjamin keterpaduan sosial dan perubahan tertib sosial dengan cara menyeimbangkan konflik kepentingan yang meliputi:

- Kepentingan-kepentingan individual (kepentingan-kepentingan privat dari warga negara selaku perseorangan)
- Kepentingan-kepentingan sosial (yang timbul dari kondisi-kondisi umum kehidupan sosial)
- Kepentingan-kepentingan publik (khususnya kepentingan-kepentingan negara).<sup>22</sup>

Dalam rangka menyeimbangkan konflik kepentingan dalam masyarakat tersebut, maka hukum negara harus berhakikat kepada keadilan dan kekuatan moral. Sebab tanpa adanya keadilan dan moralitas, maka hukum akan kehilangan supremasi dan ciri independennya. Sebaliknya ide keadilan dan moralitas akan penghargaan terhadap kemanusiaan hanya akan memiliki nilai dan manfaat jika terwujud dalam hukum formal dan hukum materil serta diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Berikut ini merupakan beberapa teori keadilan yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum, di antaranya:

#### 1. Teori Keadilan Menurut John Rawls

Seperti yang dikutip oleh Jamilia Susantin, John Rawls merupakan salah seorang filsuf di akhir abad 20-an yang memiliki pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. Terkait dengan itu, Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social intitutions*), akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa

---

<sup>21</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 296.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 310.

keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Menurut Rawls prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar, karena itu agar keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Sehingga salah satu ciri yang paling menonjol dari teori ini adalah keadilan merupakan kebijakan utama institusi-institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.<sup>23</sup>

Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Erwin tentang keadilan oleh John Rawls, dimana John Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebijakan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari pelbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Memperlakukann keadilan sebagai kebijakan utama, berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Harga diri dan martabat manusia tidak bisa diukur dengan kekayaan ekonomis, sehingga harus dimengerti jauh bahwa keadilan lebih luas melampaui status ekonomi seseorang. Tinggi dan luhurnya martabat manusia itu diitandai dengan kebebasan, karena itu juga kebebasan harus mendapatkan prioritas dibandingkan mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomis yang bisa dicapai seseorang.<sup>24</sup>

Lebih lanjut Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan, bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal-balik (*reciprocal benefits*). Dengan demikian keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal, pertama

---

<sup>23</sup> Jamiliya Susantin, *Implementasi*, h. 65.

<sup>24</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, h. 305.

melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik yang memberdayakan. Kedua setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.<sup>25</sup>

## 2. Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen di dalam bukunya *general theory of law and states* seperti yang dikutip oleh Jamiliya Susantin berpandangan bahwa, hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.<sup>26</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan kepada tiap individu.

## 3. Teori Keadilan dalam Islam

Menurut Abdul Ghofur Anshori seperti yang dikutip oleh Muhammad Erwin, bahwa keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Hukum Islam memiliki peran dalam mendamaikan pribadi dengan kepentingan kolektif, bukan sebaliknya. Individu diberi hak untuk mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan orang banyak. Syariat Islam adalah kode hukum dan kode moral sekaligus. Syariat Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat Barat pada

---

<sup>25</sup> Jamiliya Susantin, *Implementasi*, h. 65.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 66.



umumnya. Itulah sebabnya mengapa kepentingan dan signifikansi semacam ini melekat dalam pengambilan keputusan hukum dalam Islam.<sup>27</sup>

Qurais Shihab dalam konsep keadilan seperti yang dikutip oleh Jamiliya Susantin memetakannya dalam empat pengertian berdasarkan yang dipahami oleh para ulama. Pertama keadilan yang berarti sama, yang didasarkan pada surah an-Nisa ayat 4, kata adil dalam pengertian ini berkenaan dengan sikap hakim dalam proses pengambilan keputusan. Kedua keadilan berarti seimbang yang identik dengan proporsional dalam segala hal. Ketiga adil juga berarti memberikan perhatian kepada hak-hak individu dan memberikan hak-hak kepada pemiliknya, keadilan dalam pengertian ini berkaitan dengan konteks sosial. Keempat adil dalam pengertian dinisbatkan kepada Allah, yaitu bebararti memelihara kewajaran dan kelangsungan eksistensi.<sup>28</sup>

#### **D. Putusan Pengadilan Agama**

##### **1. Pengertian Putusan**

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>29</sup> Pada prinsipnya setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, harus memenuhi tiga unsur esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian hukum (*rechtsecherheit*).<sup>30</sup> Semaksimal mungkin hakim harus berusaha agar setiap putusan yang akan dijatuhkan mengandung ketiga asas tersebut. Dilihat dari sifatnya, putusan Pengadilan Agama terdiri dari tiga bentuk, di antaranya:

##### **a. Putusan Deklaratoir**

---

<sup>27</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, h. 301.

<sup>28</sup> Qurais Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 116.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), h. 210.

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 291.

Putusan deklaratoir adalah putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat, dan lain-lain. Dari berbagai contoh tersebut, bahwa putusan yang bersifat deklaratoir merupakan pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya dalam bentuk penjelasan atau penetapan tentang suatu hak atau title maupun status, dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Dengan adanya pernyataan itu, putusan telah menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan.

b. Putusan Konstitutif

Putusan konstitutif adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum, yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan isteri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang tadinya ada. Seiring dengan itu timbul pula keadaan hukum baru kepada suami-isteri sebagai janda dan duda.

c. Putusan Kondemnatoir

Putusan kondemnatoir adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnatoir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratif atau konstitutif. Dapat dikatakan amar kondemnatoir adalah asesor dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnatoir. Misalnya sengketa harta warisan di antara para ahli waris. Amar

kondemnatoir yang menghukum tergugat menyerahkan dan melakukan pembagian harta warisan, harus didahului amar deklaratior yang menyatakan penggugat dan tergugat adalah ahli waris, dan objek perkara adalah harta warisan pewaris serta penguasaan tergugat atasnya tanpa hak. Tanpa diudahului amar deklaratior yang seperti itu, hakim tidak mungkin menjatuhkan amar kondemnatoir menghukum tergugat menyerahkan harta tersebut untuk selanjutnya menghukum mereka melakukan pembagian harta warisan dimaksud. Ciri putusan kondemnatoir di dalamnya tercantum amar atau dictum yang berisi kalimat sebagai berikut:

- Menghukum untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi dan sebagainya, atau;
- Memerintahkan untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi dan sebagainya.<sup>31</sup>

## 2. Kekuatan Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan memiliki tiga macam kekuatan, di antaranya:

### a. Kekuatan Mengikat

Putusan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana yang diterangkan di dalam pasal 1917-1920 BW sebagai berikut:

Pasal 1917:

Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Pasal 1918:

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 876-879.

kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 1919:

Jika seseorang telah dibebaskan dari tuduhan melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadapnya, maka pembebasan tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara perdata ke Pengadilan untuk menangkis tuntutan ganti rugi.

Pasal 1920:

Putusan hakim mengenai kedudukan hukum seseorang, yang dijatuhkan terhadap orang yang menurut undang-undang berwenang untuk membantah tuntutan itu, berlaku terhadap siapa pun.<sup>32</sup>

Dikatakan sebagai memiliki kekuatan mengikat yaitu setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Suatu putusan dikatakan *in kracht* ialah apabila upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai.<sup>33</sup> Dalam keadaan seperti ini putusan tidak dapat diganggu gugat, apa yang diputus oleh hakim dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) dan pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut, ini yang disebut dengan kekuatan mengikat secara positif. Kekuatan mengikat secara negatif ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum (*nebis in idem*) (pasal 134 Rv). Di dalam hukum acara, putusan mempunyai kekuatan mengikat baik dalam arti positif maupun negatif.<sup>34</sup> Sifat mengikat dari suatu putusan itu

---

<sup>32</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, h. 145.

<sup>33</sup> Roihan A. rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RagaGrafindo Persada, 2007), h. 213.

<sup>34</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 215-216.

bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara.

b. Kekuatan Pembuktian

Setiap putusan Pengadilan dibuat secara tertulis, hal itu disebabkan putusan merupakan bagian dari akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin akan mengajukan banding, kasasi atau untuk eksekusi. Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti (evidence) oleh pihak-pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut. Putusan hakim membentuk secara konkrit (*concreto*), oleh karena itu setiap peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga menjadi bukti sempurna yang berlaku, baik antara pihak yang berperkara maupun bagi pihak ketiga.<sup>35</sup> Dengan kata lain sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionary power*). Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua Pengadilan. Putusan Pengadilan tersebut baru dapat dilaksanakan apabila ada titel eksekutorial yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, apabila tidak dicantumkan kata-kata tersebut maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Dalam hal ini hanya putusan yang bersifat kondemnatoir saja yang dapat dieksekusi, sedangkan

---

<sup>35</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 310.

putusan yang bersifat deklaratif dan konstitutif tidak memerlukan eksekusi.<sup>36</sup>

### 3. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan Agama yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, pada dasarnya agar dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan (tergugat), dengan demikian maka selesailah perkaranya tanpa harus melalui penyelesaian dari Pengadilan. Namun jika dalam pelaksanaannya ternyata pihak tergugat (yang dikalahkan) tidak berkenan melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak penggugat dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada Pengadilan untuk menjalankan putusan tersebut secara paksa (*executionforce*). Pelaksanaan eksekusi pada hakikatnya adalah merupakan bentuk realisasi kewajiban pihak tergugat (yang dikalahkan) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam sebuah putusan. Untuk dapat melaksanakan putusan hakim secara paksa oleh Pengadilan, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada ketua Pengadilan yang bersangkutan supaya putusan dilaksanakan.

Selanjutnya ketua Pengadilan berdasarkan permohonan tersebut memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi putusan dalam waktu delapan hari setelah teguran tersebut (pasal 196 HIR, pasal 207 RBg). Dalam waktu delapan hari pihak yang dikalahkan diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, namun jika sudah lewat dari waktu delapan hari tersebut dan pihak yang dikalahkan belum juga menjalankan atau memenuhi isi putusan, atau jika pihak yang dikalahkan sesudah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap, maka dalam hal ini ketua Pengadilan karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan supaya dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan, atau jika tidak ada barang yang bergerak, maka menyita barang yang tidak bergerak (tetap) sebanyak jumlah nilai uang yang tersebut di dalam putusan (pasal

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

197 ayat (1) HIR, pasal 208 RBg).<sup>37</sup>Barang yang diprioritaskan untuk disita adalah barang-barang bergerak, namun jika barang bergerak yang dimaksud tidak ada atau tidak mencukupi, maka barang tidak bergerak (tetap) menjadi target penyitaan. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi adalah merupakan bentuk peng-uangan bagian tertentu dari harta kekayaan pihak yang dikalahkan dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna kepentingan pihak yang dimenangkan. Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak Pengadilan, di antaranya:

- a. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap.

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak adanya lagi upaya hukum, baik dalam bentuk putusan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah *litis finiri opperte*, yaitu tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara dan pihak-pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya melalui Pengadilan jika pihak yang kalah tidak berkenan melaksanakannya secara sukarela.

- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Sesuai dengan ketentuan pasal 196 HIR dan pasal 207 RBg, maka ada dua cara dalam menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela, yaitu pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan pasal 200 ayat (1) HIR.

- c. Putusan mengandung amar kondemnatoir

---

<sup>37</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 102.

Putusan yang bersifat kondemnatoir biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat kontensius dengan proses pemeriksaan secara kontraditoir. Adapun ciri putusan yang bersifat kondemnatoir mengandung salah satu amar yang menyatakan:

- Menghukum atau memerintahkan untuk “menyerahkan”
- Menghukum atau memerintahkan untuk “mengosongkan”
- Menghukum atau memerintahkan untuk “membagi”
- Menghukum atau memerintahkan untuk “melakukan sesuatu”
- Menghukum atau memerintahkan untuk “menghentikan”
- Menghukum atau memerintahkan untuk “membayar”
- Menghukum atau memerintahkan untuk “membongkar”
- Menghukum atau memerintahkan untuk “tidak melakukan sesuatu”

d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan

Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada Panitera/Juru Sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaannya dilakukan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan. Berdasarkan pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal 206 ayat (1) RBg, yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi.<sup>38</sup>

Eksekusi terdiri dari beberapa bentuk, di antaranya:

- a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang, sebagaimana diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 208 RBg.
- b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu perbuatan, sebagaimana diatur dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 RBg.

---

<sup>38</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara*, h. 313-315.



- c. Eksekusi rill, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada pihak yang dikalahkan, di mana perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Sebagaimana diatur dalam pasal 1033 Rv, pasal 200 ayat (11) HIR dan pasal 218 ayat (2) RBg hanya mengenal eksekusi rill dalam penjualan lelang.<sup>39</sup>

Dalam praktik Peradilan Agama sendiri dikenal dua macam eksekusi, pertama eksekusi rill sebagaimana yang diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg, dan pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu. Kedua eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial vercoop* sebagaimana tersebut dalam pasal 200 HIR dan pasal 215 RBg, eksekusi terakhir ini dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur.<sup>40</sup>

## E. *Haqanah* (Pemeliharaan Anak)

### 1. *Haqanah* dalam Perspektif Hukum Islam

#### a. Pengertian *Haqanah*

*Haqanah* berasal dari kata “*hidhan*” yang berarti lambung. Para ahli fiqh mendefinisikan *haqanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa.<sup>41</sup> *Haqanah* merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang hukumnya wajib, kewajiban itu didasarkan pada kondisi anak yang masih kecil belum dapat hidup mandiri dan masih sangat membutuhkan pengawasan, penjagaan dan pendidikan dari

<sup>39</sup> *Ibid.*


<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 316.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Moh Thalib, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma’arif, 1990), jilid VIII, h. 160.


orang tuanya, dimana itu semua merupakan hak bagi seorang anak. *Haḍanah*/pemeliharaan dalam hal ini mencakup segala aspek, baik itu aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan dan segala yang menjadi kebutuhan anak tersebut.

Menurut M Yahya Harahap seperti yang dikutip oleh Amiur Nuruddin, pendidikan yang dimaksud disini adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua. Tanggug jawab ini dilakukan secara kontinu oleh orang tua sampai usia anak mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.<sup>42</sup> Terkait dengan tanggung jawab ekonomi, pada dasarnya dalam konsep Islam tanggung jawab tersebut dibebankan kepada suami sebagai kepala rumah tangga.

Hal ini didasarkan pada firman Allah:



<sup>42</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2004), h. 294.



Artinya: Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah 2 : 233).<sup>43</sup>

Pada ayat tersebut memang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat dengan ilustrasi apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara *ma'ruf*.

Hadis Nabi SAW:

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mahkota Surabaya, 1990), hlm. 61.

حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح و ليس يعطيني ما يكفني و يكفي و ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف<sup>44</sup>

Artinya: bahwa Hindun binti Utbah berkata: wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberikan nafkah sesuatu yang mencukupiku dan anakku, kecuali aku mengambilnya sendiri sementara dia tidak mengetahui. Maka beliau bersabda “ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara makruf”. (HR. Bukhari)

Meski demikian tidak menutup kemungkinan bagi seorang isteri untuk turut membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Hal itu dilakukan semata-mata merupakan wujud kerjasama antara suami dan isteri dalam pemeliharaan anak hingga anak tersebut dewasa dan memiliki masa depan yang baik. Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai dengan adanya globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, term pemeliharaan anak (*haḍanah*) perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan materil si anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang turut menjadi faktor penentu pembentukan kepribadian anak. Kualitas komunikasi antara anak dan orang tuanya mutlak perlu mendapat perhatian. Apabila hal ini tidak terpenuhi pada akhirnya si anak akan mencari kompensasi di luar yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka.<sup>45</sup> Tidak jarang terjadinya kasus-kasus kenakalan remaja merupakan salah satu akibat dari pemahaman dan penerapan orang tua yang memandang bahwa pemeliharaan anak telah terpenuhi manakala kebutuhan material anak


<sup>44</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *al-Jami' al-Shahih*, (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, ), jilid 3, h. 327.

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 239-240.

tercukupi, mereka tidak sempat mengontrol bagaimana fasilitas materi yang mereka berikan kepada anak-anak mereka itu dibelanjakan, padahal lebih dari itu bahwa sebenarnya yang dibutuhkan anak dari orang tuanya adalah perhatian dan kasih sayang yang maksimal. Sejalan dengan hal itu nasihat bijak Luqman al-Hakim yang diabadikan oleh Allah di dalam al-Quran kiranya dapat menjadi inspirasi bagi para orang tua sebagai pedoman dalam rangka melakukan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anak mereka. Di antara nasihat Luqman al-Hakim tersebut adalah:

- a. Agar senantiasa bersyukur nikmat Allah SWT;
- b. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain;
- c. Berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai bukti kesyukuran anak;
- d. Mempergauli orang tua secara baik-baik (*ma'ruf*);
- e. Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT;
- f. Menaati perintah Allah SWT, seperti shalat, *amar ma'ruf dan nahi munkar*, serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan;
- g. Tidak sombong dan angkuh;
- h. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.<sup>46</sup>

Hal ini tertuang di dalam firman Allah SWT QS. Luqman:12-19:



<sup>46</sup> Nuruddin, *Hukum Perdata Islam*, h. 294-295.



manusia (berbuat) baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Luqman berkata): “Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah Shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai (khirar). (QS. Luqman:12-19).<sup>47</sup>

Dalam upaya mewujudkan pemeliharaan yang maksimal terhadap anak, dibutuhkan kerja sama yang baik dari kedua orang tua, kerja sama tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pembagian peran. Ayah sebagai kepala rumah tangga lazimnya lebih berperan dalam pemenuhan ekonomi keluarga, baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan konsumtif maupun biaya-biaya lainnya inklud di dalamnya kebutuhan anak. Sementara ibu berperan dalam mengurus segala keperluan anak, baik yang sifatnya konsumtif, visual maupun edukatif.

b. Orang Tua yang Lebih Berhak terhadap *Haḍanah*

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 736-738.

Umumnya anak yang belum memasuki usia *tamyiz* adalah anak yang belum mandiri dalam memenuhi dan mempersiapkan keperluan dirinya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, dan mengatur bangun dan tidurnya, oleh sebab itu dibutuhkan adanya seorang sosok yang dapat mengontrol dan mengakomodir segala keperluannya itu, sosok tersebut adalah sosok yang memiliki jiwa penyayang, penyabar, dan perasaan yang halus, sebab aktivitas seperti sangat menguras emosi, dan fitrah tersebut ada pada sosok seorang wanita, yaitu ibu. Ibu adalah orang yang paling berhak melakukan *haḍanah* terhadap anak yang belum memasuki usia *tamyiz* mengingat alasan tersebut. Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Masdar Farid Mas'udi seperti yang dikutip oleh Amiur Nuruddin tentang alasan ibu yang paling berhak memegang hak *haḍanah* yaitu:

“pertama, sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah. Kedua, derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding derita keterpisahan dengan seorang ayah. Ketiga, sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.”<sup>48</sup>

Hal ini sejalan dengan ungkapan Abu Bakar dalam menggambarkan sosok seorang ibu:

الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرف وهي أحق بولدها

Artinya: Ibu lebih cenderung (kepada anaknya), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain).<sup>49</sup>

Keadaan seperti ini akan tetap terus berlaku sekalipun di antara kedua orang tua terjadi perceraian. Ibu tetap berhak sebagai pemegang *haḍanah* selama anak belum *mumayyiz* dan selama ibu belum menikah lagi. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW:

<sup>48</sup> Nuruddin, *Hukum Perdata Islam*, h. 297-298.

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 178.



حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو - يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ -  
 حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا  
 رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ  
 أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «  
 أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْجَحِي»<sup>50</sup>

Artinya: Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: ya Rasulullah bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, air susukulah minumannya dan asuhankulah yang mengawasinya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka Rasulullah berkata: engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki yang lain). (HR. Abu Daud).

Bahkan Rasulullah mengancam bagi pihak-pihak yang berupaya merebut hak *hadanah* dari seorang ibu tanpa alasan yang sah setelah terjadinya perceraian:

حدثنا عمر بن حفص الشيباني, قال : أخبرنا عبد الله بن وهب, قال : أخبرني  
 حيي بن عبد الله, عن أبي عبد الرحمن الحبلي, عن أبي أيوب, قال سمعت  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من فرق بين الوالدة و ولدها, فرق الله بينه  
 وبين أحبته يوم القيامة • هذا حديث حسن غريب<sup>51</sup>

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat. (HR. Tirmidzi)

Walau demikian kewajiban ayah sebagai orang tua yang berperan dalam pemenuhan ekonomi tetap berlaku sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri. Artinya meskipun terjadi perceraian di antara kedua orang tua, namun sinergisitas kedua orang tua masih tetap sangat dibutuhkan demi terpenuhinya hak *hadanah*

<sup>50</sup> Abi Daud Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistany, *Sunan Abi Daud*, (Riyad: al-Ma'arif Linatsiru wa al-Tauzi', tt), h. 397.

<sup>51</sup> Abi Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1996), jilid 2, h. 559.

yang maksimal, sebab *hadanah* seorang anak tidak dapat berjalan maksimal jika kedua orang tuanya tidak saling bersinergi dalam mengupayakan kepentingan mereka.

c. Urutan Pemegang *Hadanah*

Kalangan ahli fikih sepakat bahwa ibu adalah yang paling berhak memegang hak *hadanah*, dan kerabat ibu lebih didahulukan dari pada kerabat ayah. Berikut ini merupakan urutan pihak-pihak yang berhak menjadi pemegang hak *hadanah* sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Ibu, jika ibu terhalang untuk melakukan *hadanah*, maka *hadanah* berpindah kepada ibunya ibu (nenek dari ibu) dan terus ke atas.
- 2) Ayah, ibunya ayah (nenek dari ayah) dan terus ke atas
- 3) Saudara perempuannya sekandung
- 4) Saudara perempuannya seibu
- 5) Saudara perempuannya seayah
- 6) Kemenakan perempuannya sekandung
- 7) Kemenakan perempuannya seibu
- 8) Saudara perempuan ibu sekandung
- 9) Saudara perempuan ibu seibu
- 10) Saudara perempuan ibu seayah
- 11) Kemenakan perempuan ibu yang seayah
- 12) Anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung
- 13) Anak perempuan saudara laki-lakinya seibu
- 14) Anak perempuan saudara laki-lakinya seayah
- 15) Bibi dari ibu yang sekandung
- 16) Bibi dari ibu yang seibu
- 17) Bibi dari ibu yang seayah
- 18) Bibinya ibu
- 19) Bibinya ayah
- 20) Bibinya ibu dari ayah ibu
- 21) Bibinya ayah dari ayahnya ayah

d. Syarat-syarat Pemegang *Hadanah*

Untuk menjamin terlaksana dengan baiknya *hadanah*, maka ditetapkan beberapa syarat bagi pemegang *hadanah* (*hadhin*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Berakal sehat

---

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 165.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 167.

Bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak boleh menangani *hadanah*, sebab mereka ini tidak mampu mengurus dirinya sendiri, oleh karena itu tidak boleh diserahi mengurus orang lain;

2) Dewasa

Seorang anak kecil sekalipun *mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan dan mengasuhnya, oleh karena itu ia tidak boleh menangani urusan orang lain;

3) Mampu mendidik

Orang yang buta atau rabun, orang yang memiliki penyakit menular, atau penyakit yang dapat melemahkan jasmaninya, tidak berusia lanjut, bukan orang yang megabaikan urusan rumahnya, bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular, bukan bersama orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun kerabat anak itu sendiri. Karakter pribadi seperti ini tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak kecil, sebab dikhawatirkan tidak dapat memperhatikan kepentingan anak secara maksimal dan tidak bisa menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif bagi si anak.

4) Amanah dan berbudi

Seorang yang curang tidak boleh mengurus kepentingan anak kecil, karena dianggap tidak aman bagi seorang anak, yang dikhawatirkan si anak justru meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang tersebut, dan dia tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik.

5) Islam

Seorang anak kecil Muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan Muslim. Dikhawatirkan anak kecil tersebut akan diasuh dan dibesarkan dengan cara didikan dan tradisi agama pengasuhnya.

6) Ibunya belum menikah lagi


Apabila seorang ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak *haḍanah*nya hilang, namun jika menikahnya itu dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan si anak seperti paman dari ayahnya, maka hak *haḍanah*nya tidak hilang. Sebab paman masih memiliki hak dalam masalah *haḍanah*.

#### 7) Merdeka

Seorang budak tidak bisa mejadi pengasuh bagi anak kecil, sebab biasanya seorang budak itu sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya, sehingga tidak ada kesempatannya untuk mengasuh anak kecil.<sup>54</sup>

#### e. Upah *Haḍanah*

Seorang ibu tidak berhak menerima upah *haḍanah* selama dia masih menjadi isteri dari ayah anak yang diasuhnya ataupun selama si ibu masih dalam masa *iddah*. Hal ini disebabkan seorang ibu dalam keadaan ini masih mempunyai hak nafkah sebagai isteri atau nafkah masa *iddah*. Firman Allah:




Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu secara wajar. (QS. Al-Baqarah : 233).<sup>55</sup>

Adapun ketika masa *iddah* seorang ibu telah habis, maka ia berhak untuk mendapatkan hak *haḍanah* dari ayah si anak sebagaimana upah menyusui. Firman Allah:

<sup>54</sup> Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 166-170.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran da Terjemahnya*, h. 61.



Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. al-Thalaq : 6).<sup>56</sup>

Adapun perempuan lain selain dari ibunya, berhak menerima upah *haḍānah* semenjak dari *haḍānah* itu dilakukan, seperti halnya perempuan yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah).

f. Masa *Haḍānah*

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai berakhirnya masa *haḍānah*, kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa *haḍānah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya, dan sebagainya. Sedangkan masa *haḍānah* wanita berakhir apabila ia telah *baligh*, atau telah datang masa haid pertamanya. Menurut fatwa mazhab ini, 7 tahun bagi laki-laki, dan 9 tahun bagi perempuan. Mereka menganggap

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 1060.

masa *haḍanah* bagi perempuan lebih lama dengan alasan agar dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari *haḍinah* (ibu pengasuhnya).<sup>57</sup> Pengikut mazhab Hanafi yang terakhir ada yang menetapkan bahwa masa *haḍanah* bagi laki-laki berakhir pada usia 9 tahun, dan bagi perempuan 11 tahun.<sup>58</sup> Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa masa *haḍanah* berakhir setelah anak tersebut *mumayyiz*, yakni usia antara 5 sampai 6 tahun.<sup>59</sup>

## 2. *Haḍanah* dalam Perspektif Hukum Positif

*Haḍanah* dalam perspektif hukum positif Indonesia telah diatur di dalam beberapa aturan hukum, di antaranya:

### a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

- Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah

---

<sup>57</sup> Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 173.

<sup>58</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 185.

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 186.

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

- Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

- Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan putusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

- Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

- Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
  - (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baikya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
  - (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
  - (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- Pasal 52  
Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.
  - Pasal 53
    - (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
    - (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.
  - Pasal 54  
Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>60</sup>  
Terkait dengan putusnya perkawinan kedua orang tua dan tanggung jawab mereka terhadap pemeliharaan anak, diatur dalam pasal 41 sebagai berikut:  
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

---

<sup>60</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan*, h. 9-11.



- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
  - b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
  - c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>61</sup>
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Pasal 98
    - (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik meupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
    - (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut megenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
    - (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.
  - Pasal 104
    - (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meniggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
    - (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.
  - Pasal 105

---

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 9.

Dalam hal terjadinya perceraian:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  - 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
  - 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya
- Pasal 106
    - (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
    - (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).
  - Pasal 107
    - (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
    - (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.
    - (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
    - (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.
  - Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

- Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, pejudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau meyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

- Pasal 110

(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

(2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.

(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1974, pertanggung jawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

- Pasal 111

(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.

(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

- Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau *bilma 'ruf* kalau wali fakir.<sup>62</sup>

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Pasal 23

1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

- Pasal 26

1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 30

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 174-176.

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
  - (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- Pasal 31
    - (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasaasuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
    - (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
    - (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
    - (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.
  - Pasal 32  
Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :
    - tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;

- Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- Batas waktu pencabutan.
- Pasal 33
  - (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
  - (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
  - (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agamayang dianut anak.
  - (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
  - (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- Pasal 35
  - (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
  - (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindaksebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

- Pasal 36

1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hokum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

- Pasal 37

1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.

5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.

6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

- Pasal 38

- 1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
  - 2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.
- Pasal 42
    - 1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
    - 2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
  - Pasal 43
    - 1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
    - 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
  - Pasal 55
    - 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
    - 2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
    - 3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat,



sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

- Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

- Pasal 58

- 1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- 2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris/sosiologis (*socio-legal*), yaitu suatu penelitian yang menjadikan gejala sosial atau perilaku hukum dari suatu masyarakat sebagai objek penelitian.<sup>64</sup> Dalam hal ini penelitian dilakukan atas dasar adanya gejala (fenomena) sosial di sebagian masyarakat kecamatan Buntu Pane terkait dengan perilaku hukum, yaitu berupa pembiaran nafkah anak oleh sang ayah pasca perceraian. Penelitian ini ingin melihat bagaimana hukum itu dipraktikkan, seberapa jauh tingkat kepatuhan masyarakat Buntu Pane terhadap hukum, hukum dalam hal ini berupa putusan Pengadilan Agama tentang pemberian nafkah anak pasca perceraian. Untuk mengetahui idealnya hukum itu ditaati oleh sebuah masyarakat, maka penelitian ini berangkat dari pendekatan hukum normatif, yaitu melakukan peninjauan hukum pada tataran teori, yang kemudian disingkronkan dalam tataran praktiknya. Dalam hal ini upaya dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh informasi yang terkait dengan gejala (fenomena) tersebut berdasarkan realitanya dengan menggambarkan secara spesifik setiap poin yang ada di dalam fenomena tersebut untuk kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif diartikan sebagai penelitian yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial yang meliputi keadaan masa lalu, masa kini, dan bahkan yang akan datang. Pengamatan tersebut diarahkan pada individu atau kelompok sosial tertentu dengan berpedoman pada tujuan tertentu atau fokus permasalahan tertentu. Kualitatif mencoba untuk memahami, mendalami dan menerobos masuk ke dalam suatu gejala-gejala, kemudian menginterpretasikan dan menyimpulkan

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 51.

gejala-gejala tersebut sesuai dengan konteksnya. Sehingga dicapai suatu simpulan yang obyektif dan alamiah sesuai dengan gejala-gejala pada konteks tersebut.<sup>65</sup> Deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>66</sup> Tujuan dari jenis penelitian ini adalah menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>67</sup> Atau dengan kata lain bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.<sup>68</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi sasaran objek penelitian ini berada di sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan, tepatnya di Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan/Kisaran. Kecamatan ini terdiri dari sembilan desa, di antaranya:

1. Desa Lestari
2. Desa Buntu Pane
3. Desa Sionggang
4. Desa Ambalutu
5. Desa Sei Silau Timur
6. Desa Prapat Janji
7. Desa Karya Ambalutu
8. Desa Perkebunan Sei Silau
9. Desa Mekar Sari.

---

<sup>65</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), h. 6.

<sup>66</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 234.

<sup>67</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), h. 16.

<sup>68</sup> Suryana, *Motodologi Penelitian; Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (ttp, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 14.

Luas wilayah Kecamatan Buntu Pane 157,19 km, dengan jumlah penduduk sebanyak 24.242 jiwa. Mayoritas penduduk di kecamatan ini beragama Islam. Suku yang mendominasi adalah suku Jawa yang terdiri dari 14.750 jiwa, dan setelahnya suku Batak yang terdiri dari 9295 jiwa. Sedangkan suku Melayu dan Sunda sebagai suku minoritas yang masing-masing terdiri dari 110 suku Melayu dan 87 suku Sunda. Matapencarian penduduknya mayoritas bertani sebanyak 3610 orang, dan setelahnya karyawan perkebunan PTPN3 sebanyak 2032 orang, kemudian karyawan swasta sebanyak 1019 orang, sedangkan perdagangan dan industri pengolahan sebagai matapencarian minoritas, yang masing-masing di antaranya terdiri dari 540 perdagangan, dan 359 industri pengolahan.<sup>69</sup> Tingkat pendidikan masyarakat di kecamatan ini bervariasi, dari tingkat SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Berdasarkan pengamatan penulis, pendidikan tingkat SD dan SMP didominasi oleh para orang tua yang usianya sudah lebih di atas 50 tahun, sedangkan pendidikan tingkat SMA dan Perguruan Tinggi didominasi oleh yang berusia di bawahnya.

### C. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Djarwanto yang dikutip oleh Kuntjojo, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, baik berupa orang, institusi, benda, dst. Sementara sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.<sup>70</sup> Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh individu di kecamatan Buntu Pane dan sekitarnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Sementara sebagai sampel penelitian ini diambil dari sebagian individu yang mewakili populasi yang dimaksud. Pengambilan sampel (teknik sampling) dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu satu cara yang diterapkan apabila peneliti benar-benar ingin menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk ke dalam sampel

---

<sup>69</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, *Kecamatan Buntu Pane dalam Angka 2018*, (BPS Kabupaten Asahan, 2018), h. 11-17.

<sup>70</sup> Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, (Kediri, tp. 2009), h. 29.

yang ditariknya.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sampel penelitian di antaranya; seluruh pihak penggugat dalam perkara nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane yang datanya diperoleh dari Pengadilan Agama Kisaran, pihak tergugat dan sebagian dari pihak Pengadilan Agama Kisaran.

#### D. Sumber Data

Sumber data atau bahan/materi penelitian dapat berupa data atau informasi. Data dalam penelitian hukum dibedakan atas data primer (yang diperoleh langsung dari responden) dan data sekunder.<sup>72</sup>

##### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya, berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan.<sup>73</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan sampel penelitian (informan), di antaranya meliputi seluruh pihak penggugat/yang mewakili dalam perkara nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane yang datanya diperoleh dari Pengadilan Agama Kisaran, pihak tergugat dan sebagian dari pihak Pengadilan Agama Kisaran. Berikut ini merupakan rinciannya:

##### a. Informan dari Pihak Penggugat:

- 1) Erliani Srg binti Abdul Jalel Srg (371/Pdt.G/2015/PA.Kis)
- 2) Dewi Rita binti Jamaludin (392/Pdt.G/2013/PA.Kis)
- 3) Mashani Srg binti Nukman Srg (1078/Pdt.G/2017/PA.Kis)
- 4) Suniarti binti Rohmadi (1103/Pdt.G/2017/PA.Kis)
- 5) Liliani binti Tugiman (789/Pdt.G/2018/PA.Kis)
- 6) Samiyem binti Samijo (575/Pdt.G/2014/PA.Kis)
- 7) Sulastri binti Dartam (449/Pdt.G/2015/PA.Kis)
- 8) Syafrida binti Rusmidi (928/Pdt.G/2017/PA.Kis)
- 9) Pitri binti Suriadi (82/Pdt.G/2011/PA.Kis)

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 196.

<sup>72</sup> Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya ilmiah di Bidang Hukum*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003), h. 36.

<sup>73</sup> Kuntjojo, h. 34.

- 10) Desi Sundari binti Sukidi (53/Pdt.G/2017/PA..Kis)
  - 11) Ramadani binti Karnak (141/Pdt.G/2012/PA.Kis)
  - 12) Peti Ida Rahayu binti Simin (249/Pdt.G/2012/PA.Kis)
  - 13) Ayu Trisnawati Btr binti (alm) Syahdirun (222/Pdt.G/2018/PA.Kis)
  - 14) Surya Ningsih binti Sunardi (1189/Pdt.G/2018/PA.Kis)
  - 15) Meyrani (0215/Pdt.G/2014/PA.Kis)
- b. Informan dari Pihak Tergugat
- 1) Suryanto bin Sutrisno (1103/Pdt.G/2017/PA.Kis)
  - 2) Parmadani bin Khamal Husi (222/Pdt.G/2018/PA.Kis)
  - 3) Juliono bin Legimin (449/Pdt.G/2015/PA.Kis)
- c. Informan dari Pihak Pengadilan Agama
- DR. Devi Oktari, SH.I, MH. (Hakim Pengadilan Agama Kisaran)
2. Sumber Data Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto seperti yang dikutip oleh Oloan Sitorus bahwa sumber data sekunder adalah wujud bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari; norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan yang tidak dikodifikasi (hukum adat), yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini masih berlaku. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dsb.<sup>74</sup> Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

- a. Al-Quran;
- b. Hadis dan;

---

<sup>74</sup> Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, h. 41.

- c. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya meliputi:
- Undang-undang No 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawainan
  - Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - Salinan putusan Pengadilan Agama

Data sekunder dalam bentuk bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya buku, jurnal, dan tesis. Sedangkan data sekunder dalam bentuk bahan hukum tersier di antaranya ensiklopedi Islam dan kamus.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto, teknik/metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>75</sup> Metode/cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini di antaranya:

### 1. Wawancara/*Interview*

Wawancara/*interview* merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur.<sup>76</sup> Kegiatan wawancara dalam rangka mengumpulkan data pada penelitian ini dilakukan secara intensif antara peneliti dengan informan. Peneliti secara lisan mengajukan berbagai pertanyaan terkait dengan objek masalah yang diteliti kepada informan penelitian dengan dua cara:

- a. Wawancara/*Interview* terstruktur, yaitu merupakan bentuk *interview* yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat.<sup>77</sup> Di sini

---

<sup>75</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 240.

<sup>76</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 113-114.

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 114.

peneliti dalam melakukan proses wawancara dengan informan berpedoman pada daftar wawancara yang telah peneliti dirumuskan sesuai dengan objek masalah yang diteliti.

- b. Wawancara/*Interview* semi terstruktur, yaitu merupakan *interview* yang sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan, tetapi tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukan.<sup>78</sup> Disini peneliti melakukannya secara *directive*. Artinya, meskipun wawancara dilaksanakan tanpa terfokus pada pedoman wawancara, akan tetapi selama proses wawancara peneliti selalu berusaha mengarahkan topik pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang akan dipecahkan.

## 2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Observasi dilakukan dengan memakai alat bantu seperti alat pencatat, formulir dan alat mekanik seperti *tape recorder* dan lainnya.<sup>79</sup> Dalam pelaksanaannya kegiatan observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati sejumlah fenomena sosial di masyarakat Kecamatan Buntu Pane mengenai realita pembiaran nafkah anak oleh sang ayah pasca perceraian, melakukan pencatatan terhadap semua hal-hal yang memiliki relevansi dan keterkaitan terhadap objek yang diteliti, tentunya semua itu dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terlihat jelas di lapangan. Dalam kegiatan observasi ini peneliti berusaha untuk konsisten berpegang pada pendapat yang dikemukakan oleh Suyitno tentang prinsip-prinsip dalam observasi, di antaranya:

---

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 114.

<sup>79</sup> Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 63.



- a. Peneliti hanya mencatat apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan, dan tidak memasukkan sikap dan pendapat pada catatan observasi yang dituliskannya. Dengan kata lain, catatan observasi hanya berisi deskripsi fakta tanpa opini.
- b. Jangan mencatat sesuatu yang hanya merupakan perkiraan karena memang belum dilihat, didengar, atau dirasakan secara langsung.
- c. Diusahakan agar catatan observasi menampilkan deskripsi fakta sejarah holistik, sehingga konteks fakta yang dicatat terpahami.
- d. Ketika melakukan observasi jangan melupakan target karena bisa sewaktu melakukan observasi peneliti menemukan fakta lain yang menarik, tetapi tidak menjadi bagian penelitiannya.<sup>80</sup>

Untuk mendukung keperluan observasi tersebut, peneliti juga berpedoman pada pendapat Suyitno tentang berbagai kegiatan yang mesti dilakukan dalam pelaksanaan observasi sebagai berikut:.

- a. Membuat daftar pertanyaan sesuai dengan gambaran informasi yang ingin diperoleh.
- b. Menentukan sasaran observasi dan kemungkinan waktu yang diperlukan untuk melakukan observasi pada sasaran tersebut secara lentur.
- c. Melakukan antisipasi berkenaan dengan sasaran pokok dan sasaran sampingan, serta pertalian antara sasaran yang satu dan yang lain sebagai suatu kesatuan.<sup>81</sup>

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya ialah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Prinsip pokok dari teknis analisis

---

<sup>80</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 112.

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 111

ini adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul mejadi data yang sistemik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.<sup>82</sup> Nantinya proses analisis data dilakukan melalui dua fase, yaitu selama dan setelah selesainya proses pengumpulan data.

1. Analisis data selama peneliti dilapangan dilakukan dengan cara :
  - a. Mempersempit fokus dan menetapkan tipe studi;
  - b. Mengembangkan secara terus-menerus pertanyaan analitis;
  - c. Merencanakan sesi pengumpulan data secara jelas;
  - d. Menjaga konsistensi atas ide dan tema atau fokus penelitian;
  - e. Membuat catatan sistematis mengenai hasil pengamatan dan penelaahan;
  - f. Mempelajari referensi yang relevan selama di lapangan;
  - g. Menggunakan metafora, analogi dan konsep;
  - h. Menggunakan alat-alat audio visual.<sup>83</sup>
2. Analisis data setelah pengumpulan data selesai dilakukan dengan :
  - a. Membuat kode data secara kategoris;
  - b. Menata sekuensi atau urutan penelaahan.<sup>84</sup>

Lebih sistematisnya, proses analisis data setelah pengumpulan data selesai dilakukan yaitu dengan cara:

- a. Mengorganisasi data, cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai.
- b. Membuat kategori, menentukan tema dan pola. Langkah ini merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.

---

<sup>82</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 240

<sup>83</sup> Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, h. 53.

<sup>84</sup> *Ibid.*

- c. Mencari ekplanasi alternative data, dalam proses ini peneliti memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 240-241.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap Putusan Pengadilan Agama yang Berkekuatan Hukum Tetap

#### 1. Kekuatan Putusan Pengadilan Agama yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap adalah suatu putusan yang sudah *in kracht*, yaitu apabila upaya hukum seperti verzet, banding dan kasasi tidak dipergunakan dalam waktu yang telah ditentukan, dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan perkaranya sudah selesai.<sup>86</sup> Jika status pada suatu putusan Pengadilan Agama sudah demikian, maka putusan tersebut memiliki tiga macam kekuatan, di antaranya:

##### a. Kekuatan Mengikat

Dikatakan putusan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara, yaitu bahwa putusan tidak dapat diganggu gugat, apa yang diputus oleh hakim dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) dan pihak-pihak yang berperkara sudah berkewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut, keadaan ini yang disebut sebagai kekuatan mengikat secara positif. Kekuatan mengikat secara negatif ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum (*nebis in idem*) (pasal 134 Rv). Di dalam hukum acara, putusan mempunyai kekuatan mengikat baik dalam arti positif maupun negatif.<sup>87</sup> Sifat mengikat dari suatu putusan itu bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara.

---

<sup>86</sup> Roihan A. rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 213.

<sup>87</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 215-216.

b. Kekuatan Pembuktian

Setiap putusan Pengadilan dibuat secara tertulis, hal itu disebabkan putusan merupakan bagian dari akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin akan mengajukan banding, kasasi atau untuk eksekusi. Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti (*evidence*) oleh pihak-pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut, putusan hakim membentuk secara konkrit (*concreto*), oleh karena itu setiap peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga menjadi bukti sempurna yang berlaku, baik antara pihak yang berperkara maupun bagi pihak ketiga.<sup>88</sup> Dengan kata lain sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionary power*). Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua Pengadilan. Putusan Pengadilan tersebut baru dapat dilaksanakan apabila ada titel eksekutorial yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, apabila tidak dicantumkan kata-kata tersebut maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Dalam hal ini hanya putusan yang bersifat kondemnatoir saja yang dapat dieksekusi, sedangkan

---

<sup>88</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 310.

putusan yang bersifat deklaratif dan konstitutif tidak memerlukan eksekusi.<sup>89</sup>

Semua ketentuan tentang kekuatan putusan ini diatur berdasarkan pada pasal 1917-1920 BW sebagai berikut:

Pasal 1917:

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Pasal 1918:

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 1919:

Jika seseorang telah dibebaskan dari tuduhan melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadapnya, maka pembebasan tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara perdata ke Pengadilan untuk menangkis tuntutan ganti rugi.

Pasal 1920:

Putusan Hakim mengenai kedudukan hukum seseorang, yang dijatuhkan terhadap orang yang menurut undang-undang berwenang untuk membantah tuntutan itu, berlaku terhadap siapa pun.<sup>90</sup>

## 2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan Agama yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, pada dasarnya agar dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan (tergugat), dengan demikian maka selesailah perkaranya tanpa

---

<sup>89</sup> *Ibid.* 315.

<sup>90</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, h. 145.

harus melalui penyelesaian dari Pengadilan. Namun jika dalam pelaksanaannya ternyata pihak tergugat (yang dikalahkan) tidak berkenan melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak penggugat dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada Pengadilan untuk menjalankan putusan tersebut secara paksa (*executionforce*). Pelaksanaan eksekusi pada hakikatnya adalah merupakan bentuk realisasi kewajiban pihak tergugat (yang dikalahkan) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam sebuah putusan. Untuk dapat melaksanakan putusan hakim secara paksa oleh Pengadilan, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada ketua Pengadilan yang bersangkutan supaya putusan dilaksanakan.

Selanjutnya ketua Pengadilan berdasarkan permohonan tersebut memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi putusan dalam waktu delapan hari setelah teguran tersebut (pasal 196 HIR, pasal 207 RBg). Dalam waktu delapan hari pihak yang dikalahkan diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, namun jika sudah lewat dari waktu delapan hari tersebut dan pihak yang dikalahkan belum juga menjalankan atau memenuhi isi putusan, atau jika pihak yang dikalahkan sesudah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap, maka dalam hal ini ketua Pengadilan karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan supaya dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan, atau jika tidak ada barang yang bergerak, maka menyita barang yang tidak bergerak (tetap) sebanyak jumlah nilai uang yang tersebut di dalam putusan (pasal 197 ayat (1) HIR, pasal 208 RBg).<sup>91</sup> Barang yang diprioritaskan untuk disita adalah barang-barang bergerak, namun jika barang bergerak yang dimaksud tidak ada atau tidak mencukupi, maka barang tidak bergerak (tetap) menjadi target penyitaan. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi adalah merupakan bentuk peng-uangan

---

<sup>91</sup> Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, h. 102.

bagian tertentu dari harta kekayaan pihak yang dikalahkan dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna kepentingan pihak yang dimenangkan.

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak Pengadilan, di antaranya:

a. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap.

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak adanya lagi upaya hukum, baik dalam bentuk putusan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah *litis finiri opperte*, yaitu tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara dan pihak-pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya melalui Pengadilan jika pihak yang kalah tidak berkenan melaksanakannya secara sukarela.

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Sesuai dengan ketentuan pasal 196 HIR dan pasal 207 RBg, maka ada dua cara dalam menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela, yaitu pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan pasal 200 ayat (1) HIR.

c. Putusan mengandung amar kondemnatoir

Putusan yang bersifat kondemnatoir biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat kontensius dengan proses pemeriksaan secara kontraditoir. Adapun ciri putusan yang bersifat kondemnatoir mengandung salah satu amar yang menyatakan:

- Menghukum atau memerintahkan untuk “menyerahkan”
- Menghukum atau memerintahkan untuk “mengosongkan”
- Menghukum atau memerintahkan untuk “membagi”
- Menghukum atau memerintahkan untuk “melakukan sesuatu”



- Menghukum atau memerintahkan untuk “menghentikan”
- Menghukum atau memerintahkan untuk “membayar”
- Menghukum atau memerintahkan untuk “membongkar”
- Menghukum atau memerintahkan untuk “tidak melakukan sesuatu”

d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan

Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada Panitera/Juru Sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaannya dilakukan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan. Berdasarkan pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal 206 ayat (1) RBg, yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi.<sup>92</sup>

Eksekusi terdiri dari beberapa bentuk, di antaranya:

- a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang, sebagaimana diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 208 RBg.
- b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu perbuatan, sebagaimana diatur dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 RBg.
- c. Eksekusi rill, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada pihak yang dikalahkan, di mana perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Sebagaimana diatur dalam pasal 1033 Rv, pasal 200 ayat (11) HIR dan pasal 218 ayat (2) RBg hanya mengenal eksekusi rill dalam penjualan lelang.<sup>93</sup>

Dalam praktik Peradilan Agama sendiri dikenal dua macam eksekusi, pertama eksekusi rill sebagaimana yang diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg, dan pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan

---

<sup>92</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara*, h. 313-315.

<sup>93</sup> *Ibid.*

sesuatu. Kedua eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial vercoop* sebagaimana tersebut dalam pasal 200 HIR dan pasal 215 RBg, eksekusi terakhir ini dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur.<sup>94</sup>

Poin penting dalam hal ini adalah bahwa putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap memiliki konsekuensi bagi para pihak yang berperkara, yaitu kewajiban menjalankan isi putusan tersebut dengan sebagaimana mestinya. Dalam hal putusan tersebut tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak, maka akan ada konsekuensi hukum yang muncul akibat dari tindakan pelanggaran tersebut.

#### **B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama tentang Tanggung Jawab Pemberian Nafkah Anak di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan**

Berdasarkan data-data hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dari 15 jumlah putusan perkara Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane, terhitung sejak tahun 2011 s/d 2019<sup>95</sup>, 13 % di antaranya dijalankan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan isi putusan, sedangkan 87% lainnya tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. 13% dari 15 jumlah putusan perkara gugatan nafkah anak, itu berarti ada 2 putusan perkara gugatan nafkah anak yang dijalankan dengan sebagaimana mestinya, dan 87% dari 15 putusan perkara gugatan nafkah anak, itu berarti ada 13 putusan perkara gugatan nafkah anak yang tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan para informan, yaitu seluruh pihak penggugat dan sebagian dari pihak tergugat nafkah anak, 2 putusan perkara gugatan nafkah anak yang dijalankan tersebut bernomor register 1103/Pdt.G/2017/PA.Kis dan 789/Pdt.G/2018/PA.Kis. Berikut ini merupakan rinciannya:

1. 1103/Pdt. G/2017/PA.Kis.

---

<sup>94</sup> *Ibid*, h. 316.

<sup>95</sup> Data diambil dari Pengadilan Agama Kisaran, tanggal 25 November 2019.

Dalam putusan perkara ini menghukum tergugat (ayah) untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berjumlah 1 orang sebesar Rp.500.000/bulan dengan ketentuan ditambah 5% setiap tahunnya, ini disesuaikan dengan pekerjaan dan kesanggupan tergugat saat itu sebagai wiraswasta (bengkel dan bisnis jual-beli sepeda motor). Berdasarkan pengakuan penggugat (ibu), sang ayah rutin memberikan belanja kepada anaknya, hanya saja bentuk pemberiannya itu tidak dengan cara setiap bulan, melainkan setiap minggu. Jadi setiap minggunya anak akan dijemput oleh ayahnya, terkadang mereka pergi untuk berjalan-jalan atau jika tidak, mereka pergi ke rumah ayahnya saja, dan ketika anak diantar pulang ke rumah ibunya, maka si anak akan dititipkan uang Rp.100.000 dan segala kebutuhan yang diminta oleh anak saat itu dipenuhi oleh ayahnya. Termasuk untuk semua kebutuhan sekolah, membeli seragam, sepatu, buku dan yang lainnya, itu semua dipenuhi oleh ayahnya di luar dari uang yang Rp.100.000/minggu, bahkan biaya anak ketika sakit juga ditanggung oleh ayahnya. Begitu juga ketika lebaran, urusan pakaian dan uang jajan juga menjadi tanggungan ayahnya. Sehingga dengan demikian, sekalipun nafkah anak itu tidak diberikan dalam bentuk Rp500.000/bulan oleh tergugat, namun dengan cara seperti itulah tergugat dalam upaya memenuhi tanggung jawab nafkah anaknya, keadaan ini masih terus berlangsung sudah selama  $\pm$  2 tahun sampai dengan sekarang. Sampai saat ini baik penggugat maupun tergugat masing-masing belum berumah tangga lagi.<sup>96</sup>

2. 789/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Dalam putusan perkara ini menghukum tergugat (ayah) untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berjumlah 2 orang sebesar Rp.1.000.000/bulan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan ditambah 10% setiap tahunnya, ini disesuaikan dengan pekerjaan dan kesanggupan tergugat saat itu sebagai wirausaha (pedagang

---

<sup>96</sup> Suniarti, Pihak Penggugat, wawancara di Desa Sei Silau Timur, tanggal 10 Desember 2019.

grosir) di Rokan Hulu. Berdasarkan pengakuan ibu penggugat (nenek si anak), sejak dari putusannya perkara Pengadilan Agama Januari 2019 s/d Mei 2019 sekitar 5 bulan, tergugat rutin memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan, kebetulan kedua anak penggugat dan tergugat saat itu pasca perceraian tinggal bersama neneknya, sementara sang ibu pergi merantau ke Pekanbaru dan saat ini sudah berumah tangga lagi. Di akhir bulan Mei 2019, bertepatan ketika bulan puasa, tergugat datang menjemput anak-anaknya untuk berlibur sekaligus berlebaran bersama ayahnya di Rokan Hulu (Pekan Baru) tempat ayahnya tinggal, akan tetapi sejak saat itu sampai dengan sekarang kedua anak tersebut tidak lagi kembali ke rumah neneknya, dengan alasan bahwa kedua anak penggugat dan tergugat sudah lebih betah tinggal bersama dengan ayahnya saat ini, karena semua yang menjadi kebutuhan hidup mereka bisa dipenuhi ayahnya, sementara tinggal di tempat nenek hidup dengan apa adanya. Sehingga saat ini mereka lebih memilih tinggal bersama tergugat (ayahnya) di Rokan Hulu, dan diketahui sampai dengan saat ini tergugat belum berumah tangga lagi.<sup>97</sup>

Sedangkan 13 putusan perkara gugatan nafkah anak yang tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya bernomor register sebagai berikut:

1. 371/Pdt. G/2015/PA.Kis

Dalam putusan perkara ini menghukum tergugat rekonvensi (ayah) untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berjumlah 3 orang, untuk setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000 yang disesuaikan dengan pekerjaan tergugat sebagai karyawan swasta perusahaan pengolahan sawit. Berdasarkan pengakuan penggugat (ibu), sejak dari putusannya perkara Pengadilan Agama tahun 2014 sampai dengan sekarang 2019, sudah sejak dari 5 tahun, tergugat tidak pernah rutin memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Terhitung 7-8 kali saja tergugat pernah memberikan nafkah yang jumlahnya agak lumayan

---

<sup>97</sup> Liliani, Pihak Penggugat, wawancara di Desa Perapat Janji, tanggal 12 Desember 2019.

besar, itupun jumlah nafkah yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya dibayarkan, hanya sekitar Rp.600.000-700.000/bulan dari yang seharusnya Rp.1.500.000/bulan. Dan sampai sekarang jika tidak dipaksa untuk memberikan nafkah, tergugat tidak dengan suka rela memberikan nafkah, walaupun dengan rasa terpaksa tergugat memberikan, hanya sebatas jumlah uang jajan saja untuk 3 orang anak, sekitar 200-300 ribu saja, dan itu tidak tentu untuk setiap bulannya, bisa saja untuk 3 atau 4 bulan ke depan, tergugat tidak lagi memberikan uang.<sup>98</sup>

2. 0215/Pdt. G/2014/PA.Kis.

Dalam putusan perkara ini menghukum tergugat (ayah) untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berjumlah 1 orang (5,5 tahun), untuk setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000 yang disesuaikan dengan pekerjaan dan kemampuan tergugat saat itu sebagai wiraswasta (pekerja pada pembuatan sumur bor) dan saat ini sudah menjadi pemilik usaha sumur bor. Saat ini anak penggugat dan tergugat diasuh oleh neneknya berhubung penggugat sudah menikah lagi, begitu juga dengan tergugat yang sudah menikah lagi dan telah memiliki 1 orang anak. Berdasarkan pengakuan penggugat (ibu) dan nenek dari anak tersebut, sejak dari putusnya perkara Pengadilan Agama tahun 2014 sampai dengan sekarang 2019, belum pernah tergugat memberikan jumlah nafkah yang cukup sesuai dengan putusan Pengadilan Agama. Hanya saja tergugat rutin memberikan uang sebesar Rp. 300.000/8 bulan ditambah Rp. 200.000 + 2 stel pakaian ketika lebaran setiap tahunnya. Dengan kata lain, tergugat hanya memberikan nafkah anaknya sebesar Rp. 500.000 + 2 stel pakaian untuk setiap tahunnya. Saat ini untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dilakukan oleh penggugat dan dibantu oleh neneknya.<sup>99</sup>

3. 392/Pdt. G/2013/PA.Kis

---

<sup>98</sup> Erliyani, Pihak Penggugat, wawancara di Desa Lestari, tanggal 06 Desember 2019.

<sup>99</sup> Meyrani, Pihak Penggugat, wawancara di Desa Lestari, tanggal 02 Desember 2019.

Dalam putusan perkara ini menghukum tergugat (ayah) untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berjumlah 4 orang, untuk setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000 yang disesuaikan dengan pengakuan kesanggupan tergugat saat itu yang bekerja sebagai karyawan PTPN3. Berdasarkan pengakuan penggugat (ibu), sejak dari putusnya perkara Pengadilan Agama tahun 2013 sampai dengan sekarang 2019, sudah sejak dari 6 tahun, tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Bahkan 3 tahun sebelum dari adanya putusan perkara nafkah anak tersebut, tepatnya sejak dari tahun 2010, tergugat sudah tidak begitu rutin memberikan nafkah. Hal ini disebabkan karena keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dari sejak tahun 2010 itu sudah tidak harmonis lagi, tergugat pergi memilih tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan penggugat dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah mereka. Berdasarkan pengakuan penggugat, ketidak harmonisan dipicu dari adanya orang ketiga oleh tergugat, sejak dari saat itu tergugat sangat jauh berubah, sama sekali tidak peduli dengan keluarga, bahkan untuk kebutuhan nafkah pun tergugat tidak memberikannya lagi. Tahun 2012 karena kebutuhan untuk menikah lagi, tergugat (rekonvensi) mengajukan cerai talak kepada penggugat (rekonvensi), namun di dalam perkara itu penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik berupa hak hadhanah dan nafkah anak. Sejak perkara itu diputus tahun 2013 sampai dengan sekarang, tergugat sama sekali tidak pernah memenuhi isi putusan, bahkan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya sedikitpun. Penggugat memenuhi sendiri nafkah anak-anaknya dengan bekerja apa saja yang dapat menghasilkan uang, dan dibantu juga sedikit oleh keluarganya.<sup>100</sup>

#### 4. 575/Pdt. G/2014/PA. Kis

Dalam putusan perkara ini menghukum tergugat (ayah) untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berjumlah 3 orang sebesar

---

<sup>100</sup> Dewi Rita, Pihak Penggugat, wawancara di Desa Lestari, tanggal 06 Desember 2019.

Rp.650.000/bulan yang wajib dibayarkan paling lambat setiap tanggal 05 pada setiap bulannya, disesuaikan dengan pengakuan kemampuan tergugat saat itu yang bekerja sebagai karyawan PTPN3 yang sebenarnya berpenghasilan cukup. Berdasarkan pengakuan penggugat (ibu), di awal-awal perceraian sekitar tahun 2014-2015 tergugat masih rutin memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 200.000/bulan, tentu angka yang tidak sesuai dengan isi putusan, namun itupun jika anaknya yang datang setiap bulannya untuk menagih kepada tergugat, jika tidak ditagih maka tidak ada i'tikad baik tergugat untuk memberikan nafkah tersebut secara suka rela. Kemudian dari 2 tahun setelahnya tergugat sudah mulai sulit untuk ditagih kewajiban nafkahnya yang hanya Rp. 200.000 itu, setiap kali didatangi ke rumahnya, tergugat selalu banyak alasan untuk tidak memberikan uang, sehingga tidak jarang sang anak pulang tanpa membawa uang serupiahpun dari ayahnya. Pada saat itu anak kedua dan ketiga masih bersekolah, sehingga mereka rutin mendatangi tergugat setiap bulannya dengan harapan uang itu bisa dipergunakan walau hanya untuk membayar keperluan sekolah saja, bahkan terkadang masih kurang. Kemudian untuk 2 tahun setelahnya sampai dengan sekarang, setelah anak yang kedua tamat sekolah, sang anak berinisiatif untuk bekerja ke Malaysia, sehingga selama dua tahun ini hampir tidak pernah tergugat memberikan nafkah, apalagi sang anak yang biasa mendatangi tergugat itu sudah pergi merantau, jadi sudah tidak ada lagi anak yang lain bersedia mendatangi tergugat. Terakhir dari informasi tergugat, sudah dari enam bulan terakhir ini tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah anak-anaknya sama sekali, namun karena diketahui tergugat sebagai karyawan PTPN3 menerima bonus sebelum tahun baru sebesar Rp. 5.000.000, maka penggugat menyuruh anaknya yang paling kecil yang saat ini masih duduk di bangku kelas I SMA untuk menemui tergugat mengingatkan uang nafkah mereka yang sudah selama 6 bulan terakhir tidak pernah

diberikan sama sekali, saat itu penggugat berharap tergugat memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 karena sudah selama 6 bulan ini tidak pernah ada nafkah, namun pada nyatanya dari bonus yang diterima sebesar Rp. 5.000.000, tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 300.000 saja kepada anaknya tersebut. Bahkan diketahui satu tahun terakhir ini ternyata tergugat sudah naik jabatan sebagai kerani I di PTPN3 Kebun Ambalutu dari yang sebelumnya hanya mandor harian biasa, yang tentu gajinya jauh lebih besar dari yang hanya sebagai karyawan biasa. Saat ini tergugat sudah menikah lagi memiliki satu orang anak, dan menafkahi 2 orang anak lainnya dari bawaan isterinya yang sekarang (anak tiri), sehingga total ada 3 orang anak yang menjadi tanggungan nafkahnya, sementara anak kandung dari isteri yang sebelumnya yaitu penggugat, untuk nafkah anak-anaknya hampir dapat dikatakan tidak menjadi tanggungan tergugat. Tiga tahun di awal perceraian yang berusaha keras menanggung nafkah anak adalah penggugat seorang diri, bekerja sebagai buruh lepas (menol) di perkebunan PTPN3, selepas pulang dari bekerja, penggugat mencari upahan ke rumah-rumah orang sebagai pembantu rumah tangga. Namun di 2 tahun terakhir ini, setelah anaknya bekerja di Malaysia, tanggungan nafkah sudah dibantu oleh anaknya tersebut, sehingga penggugat sudah merasa lebih ringan dalam mengusahakan tanggungan nafkah.<sup>101</sup>

5. 449/Pdt. G/2015/PA. Kis.

Dalam putusan perkara ini menghukum tergugat (ayah) untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berjumlah 1 orang untuk setiap bulannya sebesar Rp.750.000 yang disesuaikan dengan pengakuan kesanggupan dan pekerjaan tergugat saat itu sebagai karyawan PTPN3 Kebun Sei Silau. Berdasarkan pengakuan penggugat (ibu), sejak dari putusannya perkara Pengadilan Agama tahun 2015 sampai dengan sekarang 2019, sudah sejak dari 4 tahun, tergugat hanya

---

<sup>101</sup> Samiyem, Pihak Penggugat, wawancara di Desa Ambalutu, tanggal 07 Desember 2019.



beberapa kali saja yang pernah memberikan nafkah anaknya, itupun jumlahnya tidak sesuai dengan isi putusan, hanya berkisar Rp.300.000-400.000 setiap memberi dari yang seharusnya Rp.750.000/bulan, dan itu tidak tentu diberikan setiap bulannya. Terhitung hanya 10-11 kali saja tergugat yang pernah memberikan uang dari sudah sejak 4 tahun yang lalu, termasuk di 3 tahun belakangan tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan uang karena mengetahui penggugat sudah menikah lagi, maka saat ini tergugat sama sekali sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya. Begitu juga dengan pihak tergugat yang saat ini diketahui sudah menikah lagi dan mempunyai 1 orang anak.<sup>102</sup>

6. 928/Pdt. G/2017/PA. Kis.

Dalam putusan perkara ini menghukum tergugat rekonvensi (ayah) untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berjumlah 2 orang, sebesar Rp.1.000.000/bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan bertambah 5% setiap tahun, yang disesuaikan dengan pekerjaan tergugat saat itu sebagai karyawan PT Perkebunan sawit swasta di Pekan Baru. Berdasarkan pengakuan penggugat rekonvensi (ibu), sejak dari putusannya perkara Pengadilan Agama tahun 2018 sampai dengan sekarang 2019, sudah sejak dari 1,5 tahun, tergugat sekalipun tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Saat ini penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama dengan orang tua penggugat, dan untuk semua kebutuhan ditanggung oleh mereka, sesekali dibantu oleh penggugat jika ada dari hasilnya bekerja membantu tetangga berjualan jus. Diketahui saat ini tergugat sudah berumah tangga lagi dengan seorang janda yang memiliki 2 orang anak, dan tinggal hidup bersama dengan penggugat di Pekan Baru.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Sulastri, Pihak Penggugat, wawancara di Desa Perkebunan Sei Silau, tanggal 07 Desember 2019.

<sup>103</sup> Syafrida, Pihak Penggugat, wawancara di Desa Sei Silau Timur, tanggal 10 Desember 2019.

7. 82/Pdt. G/2011/PA.Kis.

Dalam putusan perkara ini menghukum tergugat rekonvensi (ayah) untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berjumlah 1 orang sebesar Rp.300.000/bulan, yang disesuaikan dengan pekerjaan dan kesanggupan tergugat saat itu sebagai wiraswasta (bengkel sepeda motor). Berdasarkan pengakuan orang tua penggugat (nenek sang anak), sejak dari putusnya perkara Pengadilan Agama tahun 2011 sampai dengan sekarang 2019, sudah sejak dari 8 tahun, tergugat hanya baru sekali saja pernah memberikan nafkah kepada anaknya Rp.300.000 di awal perceraian, hingga sekarang tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah. Saat ini sang anak tinggal bersama dengan nenek angkatnya, sebab ternyata penggugat sendiri adalah anak angkat dari sang nenek yang sudah diasuh dari sejak kecil. Saat ini penggugat sudah berumah tangga lagi dan tinggal di Medan. Untuk kebutuhan sang anak ditanggung oleh neneknya yang memiliki sedikit ladang, dan sesekali sang ibu mengirimkan uang untuk membantu keperluan anaknya.<sup>104</sup>

8. 53/Pdt. G/2017/PA.Kis.

Dalam putusan perkara ini menghukum tergugat rekonvensi (ayah) untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berjumlah 1 orang sebesar Rp.500.000/bulan yang disesuaikan dengan pekerjaan dan kesanggupan tergugat saat itu sebagai pegawai swasta *showroom*. Berdasarkan pengakuan penggugat (ibu), sejak dari putusnya perkara Pengadilan Agama tahun 2017 sampai dengan sekarang 2019, sudah sejak dari 2,5 tahun, terhitung 3-4 kali saja pihak tergugat yang pernah memberikan nafkah kepada anaknya, itupun dengan jumlah yang bervariasi. Rp.500.000 sekitar dua kali di awal-awal perceraian, kemudian Rp.300.000 sekitar satu kali dan Rp.200.000 sekitar satu kali. Setelah itu sampai dengan sekarang pihak tergugat sudah tidak

---

<sup>104</sup> Pitri, Pihak Penggugat, wawancara di Desa Sei Silau Timur, tanggal 10 Desember 2019.

pernah lagi memberikan nafkah. Saat ini yang berperan dalam pemenuhan nafkah anak tersebut adalah ayah tirinya, yang kebetulan saat ini penggugat sudah berumah tangga lagi dan memiliki satu orang anak. Begitu juga dengan tergugat yang sudah lebih dulu menikah dan memiliki satu orang anak.<sup>105</sup>

9. 141/Pdt. G/2012/PA.Kis.

Dalam putusan perkara ini menghukum tergugat rekonvensi (ayah) untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berjumlah 1 orang, sebesar Rp.500.000/bulan yang disesuaikan dengan pekerjaan tergugat sebagai karyawan BUMN PTPN3 Kebun Ambalutu yang saat ini sudah naik jabatan sebagai Kerani Transport. Berdasarkan pengakuan penggugat (ibu), sejak dari putusnya perkara Pengadilan Agama tahun 2012 sampai dengan sekarang 2019, sudah sejak dari 7,5 tahun, tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, sejak anak tersebut berusia 1 tahun 4 bulan sampai dengan anak tersebut sekarang berusia 9 tahun, dan sudah kelas III SD. Tergugat pernah memberikan uang jajan kepada anaknya ketika tanpa sengaja bertemu di jalan saat anak tersebut berjalan pulang dari sekolah, dan tergugat saat itu sedang berjalan pulang dari bekerja dengan bersepeda motor, ketika itu tergugat memberikan uang Rp.50.000-100.000 setiap kali mereka bertemu tanpa sengaja, terhitung ada sekitar 4 kali selama sudah 7,5 tahun berjalan sampai dengan sekarang. Pasca bercerai dengan tergugat, yang berperan dalam pemenuhan nafkah anak tersebut adalah ayah tirinya, yang kebetulan satu tahun pasca bercerai, tergugat sudah menikah lagi dan dikaruniai 1 orang anak, dan anak dari pernikahan penggugat dengan tergugat ikut tinggal bersama dengan ayah tirinya. Begitu juga dengan tergugat sejak bercerai dengan penggugat pada tahun 2012 sampai dengan sekarang sudah dua kali menikah, dan masing masing dari pernikahannya

---

<sup>105</sup> Desi Sundari, Pihak Penggugat, wawancara di Desa Mekar Sari, tanggal 08 Desember 2019.

dikaruniai 1 orang anak, sehingga total anak tergugat saat ini berjumlah 3 orang.<sup>106</sup>

10. 249/Pdt. G/2012/PA.Kis.

Dalam putusan perkara ini menghukum tergugat rekonvensi (ayah) untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berjumlah 1 orang, sebesar Rp.300.000/bulan yang disesuaikan dengan pekerjaan dan kesanggupan tergugat saat itu sebagai buruh harian lepas di perusahaan BUMN. Berdasarkan pengakuan pihak penggugat (ibu penggugat/nenek), sejak dari putusannya perkara Pengadilan Agama tahun 2012 sampai dengan sekarang 2019, sudah sejak dari 7,5 tahun, terhitung hanya 3 tahun saja tergugat yang rutin memberikan uang belanja nafkah kepada anaknya untuk setiap bulannya, yaitu di awal perceraian dan seterusnya selama sampai 3 tahun, itupun uang belanja yang diberikan tidak sesuai dengan isi putusan, hanya Rp.200.000/bulan. Setelah tiga tahun, tepatnya setelah tergugat menikah lagi sampai dengan sekarang, pihak tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anaknya. Begitu juga dengan penggugat, sejak dari 5 tahun sudah berumah tangga lagi dan memiliki 2 orang anak. Pasca perceraian sampai dengan saat ini sang anak tinggal bersama dengan nenek/kakeknya, dan merekalah yang berperan dalam pemenuhan nafkah dan segala kebutuhan anak tersebut, sesekali penggugat datang untuk menjenguk anaknya dan memberikan uang jajan.<sup>107</sup>

11. 222/Pdt. G/2018/PA.Kis.

Dalam putusan perkara ini menghukum tergugat (ayah) untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berjumlah 2 orang sebesar Rp.600.000/bulan dengan ketentuan bertambah 5% untuk setiap tahunnya yang disesuaikan dengan pekerjaan dan kesanggupan

---

<sup>106</sup> Ramadani, Pihak Penggugat, wawancara di Desa Karya Ambalutu, tanggal 07 Desember 2019.

<sup>107</sup> Peti Ida Rahayu, Pihak Penggugat, wawancara di Kelurahan Sei Renggas, tanggal 17 Desember 2019.

tergugat saat itu sebagai petani sawit. Berdasarkan pengakuan penggugat (ibu), sejak dari putusannya perkara Pengadilan Agama pada Mei 2018 sampai dengan sekarang 2019, tergugat masih rutin memberikan nafkah kepada anaknya, hanya saja jumlah nafkah yang diberikan tidak sesuai dengan isi putusan, hanya sebesar Rp.300.000/bulan untuk 2 orang anak. Untuk menutupi kekurangan kebutuhan anak saat ini dilakukan oleh penggugat dengan mengelola sedikit ladang yang merupakan hasil pembagian harta gono-gini dengan tergugat. Baik penggugat maupun tergugat saat ini belum berumah tangga lagi.<sup>108</sup>

#### 12. 1183/Pdt. G/2018/PA.Kis.

Dalam putusan perkara ini menghukum tergugat (ayah) untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berjumlah 1 orang sebesar Rp.500.000/bulan yang disesuaikan dengan pekerjaan tergugat saat itu sebagai wiraswasta (sopir truk). Berdasarkan pengakuan pihak penggugat (ibu penggugat/nenek), sejak dari putusannya perkara Pengadilan Agama tahun 2018 sampai dengan sekarang 2019, terhitung hanya dua kali saja pihak tergugat yang pernah memberikan uang, yaitu ketika lebaran dan ketika si anak hendak masuk sekolah TK, masing-masing Rp.500.000, sehingga totalnya hanya Rp.1.000.000 selama sudah satu tahun ini. Saat ini anak tersebut tinggal bersama nenek/kakeknya, merekalah yang berperan dalam pemenuhan nafkah anak tersebut, sementara penggugat sendiri saat ini merantau ke Pekan Baru dan sesekali mengirimkan uang untuk membantu keperluan anak dan belum berumah tangga lagi. Begitu juga dengan tergugat yang diketahui belum berumah tangga lagi, namun sampai saat ini belum ada iktikad baik tergugat untuk memberikan nafkah anaknya.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Ayu Trisnawati Butar-butur, Pihak Penggugat, wawancara di Desa Setia Janji, tanggal 12 Desember 2019.

<sup>109</sup> Jamilah, Ibu Pihak Penggugat, wawancara di Desa Ambalutu, tanggal 08 Desember 2019.

13. 1078/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Dalam putusan perkara ini menghukum tergugat (ayah) untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang berjumlah 1 orang sebesar Rp.1.000.000/bulan yang disesuaikan dengan pekerjaan tergugat saat itu sebagai karyawan hotel di Medan. Berdasarkan pengakuan pihak penggugat (ibu), sejak dari putusnya perkara Pengadilan Agama tahun 2017 sampai dengan sekarang 2019, sudah sejak hampir 3 tahun ini belum pernah sekalipun pihak tergugat memberikan nafkah anaknya. Sehingga yang berperan untuk memenuhi nafkah sang anak adalah penggugat dan nenek/kakeknya. Semenjak terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat, penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lestari/Kisaran, dan di sana penggugat mengajukan gugatan cerai. Semenjak dari putusnya perkara tersebut sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dengan tergugat. Penggugat yang sejak dari awal berumah tangga dengan tergugat memutuskan tinggal di Medan, setelah terjadinya perselisihan dan penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lestari, sampai dengan putusnya perceraian, penggugat sudah tidak pernah lagi datang ke Medan. Diketahui dari salah satu kerabat tergugat jika ternyata saat ini tergugat sudah menikah lagi dengan wanita non-muslim. Begitu juga dengan penggugat, baru sekitar 2 bulan ini memutuskan berumah tangga lagi, dan saat ini yang berperan dalam memenuhi nafkah sang anak adalah suami baru penggugat.<sup>110</sup>

**C. Faktor Pendukung Terlaksananya Putusan Pengadilan Agama tentang Tanggung Jawab Pemberian Nafkah Anak di Kecamatan Buntu Pane**

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan, yaitu pihak penggugat dan tergugat yang isi putusan dijalankan sebagaimana mestinya, peneliti menganalisa ada dua faktor utama yang mendukung dijalkannya

---

<sup>110</sup> Mashani, Pihak Penggugat, wawancara di Desa Lestari, tanggal 02 Desember 2019.

putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane, di antaranya:

#### 1. Faktor Ekonomi Mapan

Ekonomi mapan menjadi salah satu faktor utama yang menjadi alasan dijalankannya putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan informan (tergugat dan penggugat yang isi putusannya dijalkanterkait dengan pekerjaan tergugat:

“Pekerjaan saya sebagai wiraswasta, membuka bengkel sepeda motor sembari membuka bisnis kecil-kecilan berupa jual-beli sepeda motor. Pekerjaan sebagai bengkel sudah saya jalani sejak masih lajang (belum menikah) sampai dengan sekarang sudah sekitar 12 tahun, sementara bisnis jual-beli sepeda motor *second* saya jalani baru sekitar 7 tahun ini. Pendapatan perhari dari berbengkel tidak menentu, tergantung dari banyaknya kendaraan yang datang berbengkel, dalam satu hari bisa mencapai Rp.300.000-500.000; tetapi kalau lagi sepi pernah sekitar Rp.200.000; saja, dan pernah juga mencapai sampai Rp.800.000 jika lagi ramai dan tergantung dari jenis kerusan sepeda motor yang datang, tetapi momen yang seperti itu tidak terlalu sering, yang normalnya itu sekitar Rp.300.000-500.000/hari. Semetara untuk bisnis jual-beli sepeda motor, dalam satu hari bisa terjual 1-3 unit, keuntungan penjualan yang didapat dari setiap unitnya berkisar Rp.200.000-1.000.000; tergantung dari jenis sepeda motornya. Tetapi pernah juga dalam satu hari tidak ada kendaraan yang terjual”.<sup>111</sup>

Tergugat saat ini berada di Rokan Hulu, Pekan Baru. sejak terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka, anak saya (penggugat) dan anak-ananya (cucu) pulang ke rumah saya, dan selang sekitar 1 bulan berada di rumah, anak saya (penggugat) mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kisaran. Yang saya ketahui sejak sebelum mereka menikah, tergugat sudah membuka usaha berjualan di Rokan Hulu, anak saya yang saat itu sedang merantau bekerja di sana bertemu dengan tergugat dan mereka memutuskan untuk menikah, setelah menikah mereka menetap tinggal di rumah tergugat. Saat ini yang saya ketahui dari anak saya, tergugat memiliki usaha grosir bahan pokok yang usahanya sudah merambah ke 2 ruko, dan mereka bercerai baru satu tahun yang lalu, sekitar Januari 2019.<sup>112</sup>

<sup>111</sup> Suryanto, Pihak Tergugat, wawancara di Desa Urung Pane, tanggal 15 Desember 2019.

<sup>112</sup> Zubaidah, Ibu Penggugat, wawancara di Desa Perapat Janji, tanggal 12 Desember

Berdasarkan dari ke dua hasil wawancara tersebut, penulis menganalisa bahwa para pihak tergugat dalam hal ini memiliki prospek perekonomian yang mapan, sehingga dapat dimungkinkan karena hal itu pula sampai saat ini para tergugat masih tetap konsisten menjalankan isi putusan Pengadilan Agama dengan sebagaimana mestinya.

## 2. Faktor Kesadaran Hukum

Selain dari faktor ekonomi mapan, faktor kesadaran hukum juga merupakan faktor yang mendukung dijalankannya putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane. Hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pihak tergugat terkait dengan alasan tergugat masih tetap konsisten memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian.

“Dia kan anak saya, dan saya sampai kapan pun tetap menjadi ayahnya. Saya memang bercerai dengan ibunya, sekalipun saat ini dia berada di bawah asuhan ibunya, namun tanggung jawab nafkah tetap menjadi kewajiban saya, semampu saya akan saya usahakan untuk tetap bisa membelanjainya sampai dia bisa hidup mandiri”.<sup>113</sup>

Ungkapan tergugat di atas mengindikasikan jika pihak tergugat memiliki kesadaran hukum mengenai tanggung jawab nafkah anak, sekalipun di antara tergugat dengan penggugat sudah terjadi perceraian.

## **D. Faktor Penghambat Terlaksananya Putusan Pengadilan Agama tentang Tanggung Jawab Pemberian Nafkah Anak di Kecamatan Buntu Pane**

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan, yaitu pihak penggugat dan tergugat, peneliti menganalisa ada 3 faktor utama yang menghambat dijalankannya putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane, di antaranya:

### 1. Faktor Ekonomi Lemah

Sejalan dengan faktor pendukung, alasan ekonomi lemah menjadi faktor utama penghambat dijalankannya isi putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane.

---

<sup>113</sup> Suryanto.



Berdasarkan wawancara pada beberapa informan, baik penggugat maupun tergugat, ekonomi lemah menjadi alasan bagi sebagian besar tergugat tidak menjalankan isi putusan sebagaimana mestinya. Alasan lemahnya ekonomi berangkat dari beberapa faktor:

- a. Penghasilan tergugat berbeda dari sebelum putusan dengan sesudah adanya putusan. Sebelum putusan, hakim dalam menentukan jumlah nafkah anak yang harus diberikan tergugat setiap bulannya dipertimbangkan dari pekerjaan/penghasilan tergugat saat itu, seberapa besar jumlah penghasilannya, maka dari situlah hakim mempertimbangkan jumlah nafkah yang harus diberikan kepada anaknya setiap bulannya. Selang beberapa waktu dari jatuhnya putusan, ternyata tergugat tidak lagi bekerja/berpenghasilan seperti pada yang sebelumnya, penghasilannya jauh menurun pada pekerjaan dia yang sekarang, sehingga karena alasan itu tergugat tidak bisa memenuhi isi putusan sebagaimana mestinya. Seperti pengakuan pada salah satu informan (tergugat), pak Parmadani (41),<sup>114</sup> sebelum jatuhnya putusan beliau berprofesi sebagai petani sawit dengan penghasilan perbulannya rata-rata sekitar Rp.2.000.000, berdasarkan pertimbangan profesi dan kesanggupan beliau saat itu, hakim menentukan jumlah nafkah anak yang harus diberikan setiap bulannya sebesar Rp.300.000, namun pasca perceraian, antara tergugat dengan penggugat melakukan pembagian harta gono-gini, kebun yang sebelumnya digarap oleh tergugat, pasca bercerai dibagi dua dengan pihak penggugat, sehingga saat ini tergugat hanya memiliki penghasilan separuh dari yang sebelumnya, sebab alasan itulah tergugat tidak dapat lagi memberikan jumlah nafkah anak sesuai dengan isi putusan sebagaimana mestinya.
- b. Tergugat menikah lagi. Keputusan tergugat untuk menikah lagi secara otomatis menciptakan tanggung jawab baru pula bagi tergugat. Dengan bertambahnya tanggung jawab, sementara profesi masih sama, maka

---

<sup>114</sup> Parmadani, Pihak Tergugat, wawancara di Desa Urung Pane, tanggal 12 Desember 2019.

secara otomatis ada jatah yang berkurang demi agar dapat terbagi jatah ke yang lain, maka dalam hal ini dapat dipastikan bahwa jatah nafkah anak dari isteri yang sebelumnya itulah yang berkurang demi untuk dibagi kepada anak dan isterinya yang sekarang. Seperti pada pengakuan salah satu informan (penggugat), ibu Erliyani Siregar (39), sebelum tergugat menikah lagi, tergugat masih rutin memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama sekitar 7-8 kali sebesar Rp.700.000-800.000/bulan dari yang seharusnya Rp.1.500.000, meskipun jumlah nafkah yang diberikan belum sesuai dengan isi putusan tetapi dengan uang itu sudah terbantu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Namun setelah tergugat memutuskan untuk menikah lagi, sampai dengan saat ini tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk secara suka rela memberikan nafkah kepada anak-anaknya lagi, dan itu sudah berlangsung selama  $\pm$  4 tahun ini..<sup>115</sup>

## 2. Kurangnya Kesadaran Hukum

Kurangnya kesadaran hukum tergugat terhadap hak nafkah anak yang wajib dipenuhi pasca perceraian juga merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan tidak berjalannya putusan Pengadilan Agama dengan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya sekalipun tergugat memutuskan untuk menikah lagi dengan pekerjaan/penghasilan yang masih sama, namun jika dia memiliki dasar tanggung jawab yang baik, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari penghasilan alternatif/tambahan sebagai konsekuensi sadar dari keputusannya itu, upaya ini dilakukan agar tetap dapat memenuhi tanggung jawabnya, baik tanggung jawab pada pernikahan sekarang maupun pernikahan yang sebelumnya, tanpa ada pihak yang merasa dikurangi haknya dari yang semestinya. Namun realita yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kecamatan Buntu Pane, justru beberapa fakta yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika tergugat sudah menikah lagi, memiliki beberapa orang anak, dia (tergugat) merasa bahwa tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah hanya pada pernikahannya yang sekarang, sementara nafkah anak dari pernikahan sebelumnya bukan menjadi tanggung jawabnya lagi. Apalagi jika diketahui ternyata penggugat (mantan isterinya) sudah

---

<sup>115</sup> Erliyani Siregar, Pihak Penggugat, wawancara di Desa Lestari, tanggal 06 Desember 2019.

menikah lagi, seolah tergugat berasumsi bahwa anak-anaknya itu menjadi tanggung jawab si penggugat dengan suaminya yang sekarang. Ini merupakan satu bukti dari kurangnya kesadaran hukum tergugat terhadap hak nafkah anak pasca perceraian. Hal ini terlihat dari ungkapan salah satu informan, yaitu pihak tergugat ketika melakukan sesi wawancara terkait dengan konsistensi tergugat terhadap tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian:

“Di awal-awal perceraian memang saya masih rutin memberikan nafkah anak saya, tapi kalau sekarang memang saya sudah jarang sekali memberikan uang, sebab saat ini saya sudah berkeluarga lagi, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Saat ini saya sudah memiliki 2 orang anak dari pernikahan saya yang sekarang, kedua anak saya itu sampai sekarang masih minum susu, untuk susu mereka saja tidak sedikit uang yang dikeluarkan, belum lagi saat ini saya juga menanggung nafkah anak bawaan isteri saya yang sekarang masih bersekolah di SMA, butuh banyak biaya untuk transport dan uang sekolahnya. Mantan isteri saya itu juga saat ini sudah menikah lagi, sudah seharusnya suaminya yang sekarang itu juga berlaku sama dengan yang saya lakukan kepada anak tiri saya, tidak mesti harus saya lagi yang membelanjainya, karena saya juga kepada anak tiri saya seperti itu”.<sup>116</sup>

### 3. Tidak adanya Konsekuensi Hukum yang Tegas

Dari beberapa faktor penyebab tidak dijalankannya putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak, faktor tidak adanya konsekuensi hukum yang tegas merupakan puncak dari seluruh rangkaian faktor yang ada. Pada dasarnya sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah mengikat bagi para pihak, yaitu bahwa pihak-pihak yang berperkara harus tunduk dan patuh terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut (pasal 1917-1920 BW).<sup>117</sup> Hanya saja kekuatan hukum yang terkandung di dalam putusan Pengadilan Agama tidak disertai dengan adanya sanksi, hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama secara ketentuan hukumnya hanya berwenang menangani perkara-

---

<sup>116</sup> Juliono, Pihak Tergugat, wawancara di Desa Sei Silau Barat, tanggal 17 Desember 2019.

<sup>117</sup> Abdul Manan, h. 309.

perkara pedata antara orang-orang yang beragama Islam. Sehingga alasan inilah yang kemudian menjadi satu penyebab tidak dijalankannya putusan Pengadilan Agama dengan sebagaimana mestinya oleh tergugat. Tidak adanya sanksi hukum yang memaksa tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, membuat tergugat tidak merasa dirinya terbebani, sanksi memaksa seseorang menyadari tanggung jawabnya, ketiadaan sanksi menjadikan seseorang tidak tertuntut untuk memenuhi tanggung jawabnya. Walau demikian, sekalipun sanksi hukum dalam bentuk pidana tidak terealisasi di dalam putusan Pengadilan Agama sebagai bentuk efek jera bagi tergugat, namun secara teori, khusus pada putusan perkara tanggung jawab nafkah anak, ada konsekuensi hukum yang ditimbulkan jika putusan tersebut tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh tergugat, yaitu berupa pengajuan permohonan eksekusi nafkah anak oleh penggugat, dimana jika konsekuensi hukum ini berjalan ideal sebagaimana mestinya, maka akan menjadi solusi konkrit bagi pihak penggugat dalam memperoleh hak nafkah anak-anaknya, dan sekaligus berpotensi sebagai efek jera bagi tergugat karena sudah lalai dalam menjalankan kewajibannya. Namun dalam realitanya, konsekuensi hukum yang diharapkan mampu menjadi solusi konkrit bagi pihak penggugat dalam memperoleh hak nafkah anak-anaknya, dan sekaligus menjadi efek jera bagi pihak tergugat karena tidak menjalankan kewajibannya, justru tidak dapat terealisasi dengan baik disebabkan prosedur yang tidak matang sebagai pengawal diimplementasikannya konsekuensi hukum tersebut. Dengan tidak terimplementasikannya konsekuensi hukum tersebut, maka secara otomatis pula tidak akan pernah ada efek jera bagi pihak tergugat yang telah sengaja lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat dipahami dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan, yaitu pihak penggugat terkait dengan keinginannya untuk mengajukan eksekusi nafkah:

“Sudah dua tahun ini sejak dari perceraian tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah anaknya. Saya diceraikan tergugat saat dia sedang merantau di Pekan Baru, dia menghubungi keluarganya

untuk mencari pengacara sebagai pengurus proses perceraian karena dia ingin menikah lagi di sana. Saat ini dia sudah mempunyai 1 orang anak, ditambah 1 orang anak bawaan isterinya. Selama 2 tahun ini anak saya tidak pernah sekalipun dikasih belanjanya, melalui informasi yang diberikan oleh tetangga, saya disarankan untuk mengajukan permohonan gugatan eksekusi nafkah, namun setelah saya konfirmasi langsung ke Pengadilan Agama Kisaran, ternyata biaya untuk pelaksanaan eksekusinya sangat besar, mencapai Rp.5.000.000; ke atas, tergantung dari objek eksekusinya, dan itu mesti dibayarkan di awal sebelum dilaksanakannya proses eksekusi. Mendengar besarnya biaya itu, saya langsung seperti putus asa, mau dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu, sedangkan untuk kebutuhan makan sehari-hari saja kami sangat sulit, tidak akan mungkin rasanya saya sanggup untuk mengajukan permohonan eksekusi itu, apalagi saat ini tergugat berdomisili di Pekan baru, pasti akan lebih mahal lagi nanti biaya yang akan dikeluarkan, saya tidak sanggup”<sup>118</sup>

Eksekusi nafkah sebagai satu-satunya sanksi perdata yang dapat menciptakan efek jera bagi pihak tergugat yang tidak memiliki iktidak baik menjalankan isi putusan Pengadilan Agama secara sukarela, justru tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan besarnya panjar biaya yang harus dibayarkan, akibatnya tidak akan pernah ada gugatan eksekusi yang dapat terlaksana, secara otomatis pula tidak akan pernah ada efek jera bagi pihak tergugat yang sudah secara sengaja tidak menjalankan isi putusan sebagaimana mestinya.

#### **E. Dampak yang Ditimbulkan dari tidak Dijalankannya Putusan Pengadilan Agama tentang Tanggung Jawab Pemberian Nafkah Anak**

Putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh tergugat memiliki dampak sosial yang signifikan. Berikut ini merupakan beberapa dampak yang ditimbulkan dari tidak dijalankannya putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab nafkah anak:

##### **1. Putusnya Pendidikan Sekolah Anak**

---

<sup>118</sup> Syafrida, Pihak Penggugat, wawancara di Desa Sei Silau Timur, tanggal 07 Desember 2019.

Kelalaian tergugat dalam memenuhi tanggung jawab nafkah anak berdampak pada putusnya sekolah anak. Hal ini disebabkan dari keadaan penggugat yang pasca bercerai tidak memiliki pekerjaan yang cukup baik untuk dapat memenuhi segala kebutuhan keluarganya, termasuk untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, sedangkan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari pun mereka serba kekurangan. Sementara tergugat sendiri dalam hal ini lepas tanggung jawab terhadap nafkah anak-anaknya. Penggugat menjadi orang tua tunggal yang berjibaku mencari nafkah dengan kemampuan yang seadanya, dari kemampuannya itu tidak cukup menghasilkan ekonomi yang baik untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup keluarganya, uang yang dihasilkan hanya cukup untuk keperluan makan sehari-hari itupun dalam kategori yang sangat sederhana, tidak begitu ada uang lebih yang bisa disisihkan untuk keperluan pendidikan semua anak-anaknya. Karena alasan itu tidak semua anak-anaknya bisa melanjutkan pendidikan mereka, hanya ada beberapa orang anak saja yang masih dipertahankan untuk tetap bisa bersekolah. Seperti yang dialami oleh keluarga ibu Erliana Siregar (39), pasca bercerai dengan suaminya, tergugat hanya beberapa kali saja 7-8 kali yang masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya, itupun nafkah yang diberikan tidak sesuai dengan isi putusan yang semestinya, hanya sekitar Rp.600.000 - 700.000/bulan dari yang seharusnya Rp.1.500.000/bulan, kondisi ini berlangsung ketika masih di awal-awal tahun perceraian tahun 2015. Setelah itu sampai dengan sekarang, sudah sekitar 3,5 tahun tergugat sudah tidak memiliki i'tikad baik untuk memberikan belanja kepada anak-anaknya. Sesekali anaknya pergi menemui tergugat untuk meminta uang keperluan sekolah diantar oleh penggugat, tetapi itupun jarang sekali diberi, pernah diberi hanya 200 ribu, itu sekitar tiga kali dan tidak pernah lebih dari 200 ribu selama sudah 3,5 tahun ini. Demi untuk menghidupi 3 orang anaknya, penggugat bekerja sebagai buruh lepas perkebunan yang bergaji sekitar Rp.25.000/hari, dan sisa waktu dari bekerja itu beliau bekerja mencari upahan rumah tangga jika sesekali dipanggil oleh

tetangga-tetangga dan bergaji kontan Rp.25.000, tetapi kerja itu tidak setiap hari adanya, hanya ketika ada tetangga-tetangga yang sedang memerlukan bantuan tenaga saja. Dari hasil itulah beliau berusaha mencukupi kebutuhan anak-anaknya, termasuk untuk biaya pendidikan mereka, namun karena hasil itu tidak mencukupi, salah seorang dari ke tiga anaknya terpaksa harus putus sekolah, yaitu anak pertamanya yang saat itu duduk dibangku kelas 3 SMP dan sudah tamat, ketika hendak melanjut ke SMA membutuhkan banyak biaya, melihat kondisi ekonomi ibunya yang tidak memungkinkan sementara adik-adiknya juga masih butuh sekolah, maka anak pertamanya itu meminta untuk tidak melanjutkan sekolahnya, dan membiarkan adik-adiknya supaya tetap bisa bersekolah.<sup>119</sup>

## 2. Munculnya Tindak Kejahatan

Sulitnya ekonomi disebabkan pihak tergugat yang tidak menjalankan isi putusan sebagaimana mestinya, sementara pekerjaan yang hanya sebagai buruh lepas perkebunan yang tidak menghasilkan ekonomi yang cukup, dorongan kebutuhan hidup anak yang terus mendesak, mengakibatkan penggugat dengan sangat terpaksa melakukan segala sesuatu yang dapat menghasilkan uang demi untuk dapat memenuhi hidup anak-anaknya. Mencari berondolan (buah sawit yang berguguran di tanah) milik sebuah PT Perkebunan BUMN yang pada dasarnya dilarang untuk diambil oleh pihak manapun dan mengambilnya merupakan suatu tindak pelanggaran hukum pidana, yaitu berupa tindak kejahatan pencurian, menjadi sebuah aktivitas rutin penggugat demi untuk dapat memenuhi desakan ekonomi keluarganya, selihai mungkin penggugat dalam menjalankan aktivitasnya itu agar tidak sampai diketahui oleh pihak perkebunan. Di sisi lain tindak kejatan yang muncul disebabkan oleh pihak tergugat yang tidak memiliki i'tikat baik memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya adalah tindakan asusila oleh penggugat. Karena alasan yang

---

<sup>119</sup> Erliyani Siregar, Pihak Penggugat, wawancara di Desa Lestari, tanggal 06 Desember 2019.

sama, penggugat sampai nekat melakukan pekerjaan asusila, tidak lagi memandang pekerjaannya itu baik atau buruk dalam parameter agama, yang jelas pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Pada subjek yang berbeda, efek negatif juga muncul pada anak yang putus sekolah disebabkan sikap tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka, memicu munculnya tindak kejahatan pada anak. Setelah putus sekolah tidak ada aktivitas rutin seperti biasanya yang ia lakukan, merasakan kondisi ekonomi ibunya yang tidak mencukupi, selalu dalam keadaan kekurangan, sementara dia juga membutuhkan uang jajan, berpotensi mendorongnya melakukan tindakan pencurian di saat peluang itu ada. Selain itu anak yang putus sekolah juga berpotensi sangat rentan terhadap pergaulan. Waktunya yang lebih luang, lingkungan yang tidak sehat, keadaan psikis yang labil, membawanya pada kecenderungan bertingkah laku negatif, sesuai dengan komunitas pergaulan yang ada di lingkungannya. Kemungkinannya akan berbeda jika si anak tetap melanjutkan sekolahnya, waktunya akan disibukkan dengan kegiatan sekolah yang padat, berkegiatan dari jam 08.00-14.00 WIB, dilanjutkan dengan istirahat, melakukan aktivitas rumah jika ada, kemudian di sisa waktu yang ada baru ia gunakan untuk bergaul. Dengan sisa waktu yang sedikit, pola pikir yang masih terwarnai dengan pendidikan, berpotensi kecil untuk dia terpengaruh dengan pergaulan yang tidak sehat di lingkungannya.

### 3. Munculnya Sikap tidak Santun pada Anak

Menyaksikan penderitaan yang dialami ibunya, berjibaku kerja keras mencari nafkah demi untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka, sementara sikap sang ayah yang sama sekali tidak memiliki kepedulian, memunculkan rasa kebencian yang luar biasa di dalam hati sang anak terhadap ayahnya. Usia anak yang sudah bisa memahami dan mengetahui realita yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan keluarganya, mengetahui sang ayah yang seharusnya bertanggung jawab



terhadap nafkah mereka justru tidak peduli sama sekali dengan kondisi mereka, masih makankah mereka atau tidak, sementara diketahui sang ayah saat ini hidup dalam keadaan ekonomi yang berkecukupan bersama dengan rumah tangga barunya, pekerjaan yang hasilnya sudah lebih baik dari yang sebelumnya, mereka bisa makan sesuka hati tanpa ada kendala, membeli sesuatu tanpa beban karena ada jaminan pekerjaan, sementara keadaan sang anak sendiri dengan ibunya untuk sekedar melepas makan saja sangat sulit bahkan sampai harus putus sekolah karena penggugat tidak memiliki pekerjaan yang layak, membuat kebencian di dalam hati sang anak semakin memuncak. Puncak dari kebenciannya itu, dia tidak lagi menganggap ayahnya sebagai orang tuanya, untuk mengucapkan kata 'ayah' pun digantinya dengan kata makian yang terdengar sangat kasar, munculnya sikap ini juga tidak terlepas dari faktor lingkungan yang tidak sehat yang sudah menempah pribadinya pasca putus sekolah. Di dalam benak kehidupannya sekarang, tidak ada istilah ungkapan berbakti kepada ayah, baginya sosok ayah itu adalah musuh terbesar saat ini dalam hidupnya.

#### **F. Konsekuensi Hukum dari Putusan Pengadilan Agama tentang Tanggung Jawab Pemberian Nafkah Anak yang tidak Dijalankan Sebagaimana Mestinya**

Putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak yang tidak dijalankan secara suka rela oleh pihak tergugat memiliki konsekuensi hukum dengan melakukan eksekusi nafkah. Eksekusi dapat dilakukan ketika adanya permohonan eksekusi nafkah oleh pihak penggugat kepada Pengadilan Agama untuk dilakukannya eksekusi. Pengadilan Agama sendiri pada dasarnya bersifat pasif, yaitu berasumsi bahwa seluruh putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak dianggap berjalan sebagaimana mestinya, kecuali jika ada pihak penggugat yang datang mengajukan permohonan eksekusi nafkah, baru dapat dianggap suatu putusan itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Dalam prosedurnya, sebagaimana yang dikonfirmasi oleh ibu Dr. Devi Oktari, MH, salah seorang hakim Pengadilan Agama Kisaran, bahwa pihak penggugat (sebagai pihak yang dimenangkan perkaranya) harus mengajukan permohonan eksekusi nafkah kepada Ketua Pengadilan Agama tempat perkara itu diputus, setelah permohonan diterima, kemudian akan dilakukan pemanggilan kepada para pihak, termasuk pihak tergugat. Jika pada panggilan pertama pihak tergugat tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan yang kedua sebagai pemanggilan terakhir, jika pada panggilan kedua ini pihak tergugat juga tidak hadir maka kemudian dilakukan eksekusi nafkah. Namun jika pihak tergugat hadir pada salah satu dari kedua panggilan tersebut, maka kemudian akan dilakukan *aan maning* (sebutuk mediasi antara kedua belah pihak). Jika dalam proses *aan maning* tersebut menemukan kesepakatan, artinya pihak tergugat bersedia membayar nafkah anaknya dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, sekalipun jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah semestinya yang ada dalam putusan, namun jika pihak penggugat rela dan menyetujui jumlah tersebut, maka perkara dianggap selesai, dan tindakan eksekusi batal dilaksanakan. Akan tetapi jika di dalam proses *aan maning* tidak ditemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak, atau jika pihak tergugat tidak bersedia hadir selama proses pemanggilan, maka akan dilanjutkan dengan proses eksekusi.

Dalam melaksanakan proses ini, Pengadilan Agama melibatkan beberapa perangkat demi untuk kelancaran proses eksekusi, di antaranya, melibatkan aparat pengamanan (polisi), melibatkan dua orang saksi, melakukan pemberitahuan kepada perangkat desa sehubungan dengan akan dilakukannya proses eksekusi nafkah kepada salah seorang warganya, agar perangkat yang dimaksud dapat mengawasi objek yang akan dieksekusi, jika dalam bentuk benda yang tidak bergerak, agar supaya benda tersebut tidak dijual. Selama proses eksekusi, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan tersebut menjadi tanggung jawab penggugat. Sama halnya dengan perkara-perkara yang lain, pada perkara permohonan eksekusi nafkah juga dikenakan panjar biaya, yang proses pembayarannya itu dilakukan di muka.

Prediksi panjar biaya ditetapkan atas pertimbangan jauh dekatnya objek yang akan dieksekusi, perangkat-perangkat yang ikut dilibatkan dalam proses eksekusi, biaya untuk proses pemberitahuan kepada para perangkat, dan biaya-biaya lain yang kemungkinan akan muncul saat eksekusi berlangsung.<sup>120</sup>

Namun dalam realitanya, konsekuensi hukum dalam bentuk eksekusi ini dianggap tidak efektif memberikan solusi konkrit kepada pihak penggugat. Hal ini disebabkan oleh besarnya beban biaya yang harus dikeluarkan penggugat untuk dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah, sementara mereka sendiri (para penggugat) adalah orang-orang yang lemah secara ekonomi disebabkan dari sikap tergugat yang tidak bertanggung jawab, karena alasan itu pulalah mereka berniat datang ke Pengadilan Agama mengajukan permohonan eksekusi nafkah untuk mencari keadilan hukum bagi mereka dan anak-anaknya, namun pada kenyataannya disana mereka harus dihadapkan dengan prosedur hukum yang sangat membebani untuk mereka bisa memperoleh keadilan tersebut. Karena hal itu mengurungkan banyak niat para penggugat untuk mengajukan permohonan eksekusi nafkah, mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan, menjalani hidup dalam ketidakadilan. Sementara tergugat dalam hal ini merasa lepas dan bebas dari jeratan hukum apapun, tidak ada satupun tindakan hukum yang pada akhirnya bisa memberikan efek jera kepadanya. Sebab ketika eksekusi nafkah berpotensi menjadi solusi bagi penggugat dan membuat efek jera bagi tergugat, namun dikarenakan prosedurnya yang tidak efektif mengakibatkan eksekusi nafkah tidak menjadi solusi konkrit bagi para penggugat untuk mereka memperoleh keadilan hukum.

## **G. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Status Putusan Pengadilan Agama yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Pasal 1917 BW sebagai berikut:

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 18 Desember 2019.

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Pasal 1918:

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 1919:

Jika seseorang telah dibebaskan dari tuduhan melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadapnya, maka pembebasan tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara perdata ke Pengadilan untuk menangkis tuntutan ganti rugi.

Pasal 1920:

Putusan Hakim mengenai kedudukan hukum seseorang, yang dijatuhkan terhadap orang yang menurut undang-undang berwenang untuk membantah tuntutan itu, berlaku terhadap siapa pun.<sup>121</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka dirumuskan status putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap itu adalah sebagai berikut:

a. Berkekuatan Mengikat

Dikatakan putusan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara, yaitu bahwa putusan tidak dapat diganggu gugat, apa yang diputus oleh hakim dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) dan pihak-pihak yang berperkara sudah berkewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut, keadaan ini yang

---

<sup>121</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, h. 145.

disebut sebagai kekuatan mengikat secara positif. Kekuatan mengikat secara negatif ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum (*nebis in idem*) (pasal 134 Rv). Di dalam hukum acara, putusan mempunyai kekuatan mengikat baik dalam arti positif maupun negatif.<sup>122</sup> Sifat mengikat dari suatu putusan itu bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara.

b. Berkekuatan Pembuktian

Setiap putusan Pengadilan dibuat secara tertulis, hal itu disebabkan putusan merupakan bagian dari akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin akan mengajukan banding, kasasi atau untuk eksekusi. Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti (*evidence*) oleh pihak-pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut, putusan hakim membentuk secara konkrit (*concreto*), oleh karena itu setiap peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga menjadi bukti sempurna yang berlaku, baik antara pihak yang berperkara maupun bagi pihak ketiga.<sup>123</sup> Dengan kata lain sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

c. Berkekuatan Eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionary power*). Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut, maka

---

<sup>122</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 215-216.

<sup>123</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 310.

putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua Pengadilan. Putusan Pengadilan tersebut baru dapat dilaksanakan apabila ada titel eksekutorial yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, apabila tidak dicantumkan kata-kata tersebut maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Dalam hal ini hanya putusan yang bersifat kondemnatoir saja yang dapat dieksekusi, sedangkan putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif tidak memerlukan eksekusi.<sup>124</sup>

## **2. Efektivitas Putusan Pengadilan Agama tentang Tanggung Jawab Pemberian Nafkah Anak di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan**

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, peneliti menganalisa bahwa dari 15 jumlah perkara gugatan nafkah anak yang telah diputus oleh Pengadilan Agama untuk wilayah Kecamatan Buntu Pane, 2 perkara atau sekitar 13% di antaranya dijalankan dengan sebagaimana mestinya, dan 13 perkara atau sekitar 87% lainnya tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Realita ini jika dihubungkan pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, di mana dalam teori itu menyebutkan bahwa untuk mengukur tingkat keefektifan sebuah produk hukum itu dilihat dari sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati oleh sebuah masyarakat, yakni semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka semakin efektiflah suatu produk hukum, dan sebaliknya semakin rendah tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum, maka semakin tidak efektif kualitas suatu produk hukum.<sup>125</sup> Bertolak dari teori tersebut dengan sinkronisasi data-data penelitian, maka hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab

---

<sup>124</sup> *Ibid.* 315.

<sup>125</sup> Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, h. 196.

pemberian nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan tidak berjalan efektif.


**3. Tinjauan terhadap Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Dijalankannya Putusan Pengadilan Agama tentang Tanggung Jawab Pemberian Nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane**


a. Tinjauan terhadap Faktor Pendukung

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para informan di lapangan, bahwa yang menjadi faktor dijalankannya putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak di antaranya:

- Faktor Ekonomi Mapan
- Faktor Kesadaran Hukum

Ke dua faktor di atas merupakan faktor yang saling bersinergi, Ekonomi yang mapan tidak menjadi sebab utama dijalankannya putusan Pengadilan Agama jika bukan karena adanya kesadaran hukum penuh tergugat untuk menjalankannya. Sekalipun ekonominya mapan namun jika di dalam dirinya tidak memiliki dasar kesadaran hukum (tanggung jawab) yang baik terhadap anak-anaknya pasca perceraian, maka ekonomi mapan tersebut tidak akan secara otomatis mampu menjalankan isi putusan dengan sebagaimana mestinya. Terkait dengan kewajiban orang tua/ ayah terhadap tanggung jawab nafkah anaknya, Allah menegaskannya di dalam al-Quran sebagai berikut:





Artinya: Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah 2 : 233).<sup>126</sup>

Hadis Rasulullah SAW terkait dengan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak:

حدثني محمد بن المثني حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح و ليس يعطيني ما

<sup>126</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mahkota Surabaya, 1990), hlm. 61.



يكفني و يكفي و ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك و  
ولديك بالمعروف<sup>127</sup>

Artinya: bahwa Hindun binti Utbah berkata: wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberikan nafkah sesuatu yang mencukupiku dan anakku, kecuali aku mengambilnya sendiri sementara dia tidak mengetahui. Maka beliau bersabda “ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara *ma'ruf*”. (HR. Bukhari)

*Naş* di atas merupakan dalil tentang kewajiban orang tua terutama ayah terhadap nafkah anaknya, tidak ada istilah pembatasan kewajiban nafkah bagi orang tua yang bercerai untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya. Hal ini juga ditegaskan di dalam perundang-undangan sebagai berikut:

UUP 1974

- Pasal 45
  1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
  2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- Pasal 41 :
 

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

  - 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
  - 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam

---

<sup>127</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *al-Jami' al-Shahih*, (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, ), jilid 3, h. 327.

kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>128</sup>

- Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105 KHI

Dalam hal terjadinya perceraian :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- 3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>129</sup>

4. Tinjauan terhadap Faktor Penghambat

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para informan di lapangan, bahwa yang menjadi faktor penghambat dijalkannya putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan di antaranya:

- Faktor ekonomi lemah
- Faktor kurangnya kesadaran hukum
- Faktor tidak adanya konsekuensi hukum yang tegas

Terkait dengan konsekuensi hukum dari putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, seperti yang dikonfirmasi oleh salah seorang hakim Pengadilan Agama Kisaran, ibu Dr. Devi Oktari, MH, penggugat harus aktif mengajukan permohonan eksekusi nafkah ke Pengadilan Agama. Prosedur pengajuan permohonan eksekusi nafkah sama halnya dengan pengajuan permohonan pada perkara-perkara yang

---

<sup>128</sup> *Ibid*, h. 9.

<sup>129</sup> *Ibid*, h. 175.

lainnya, yaitu dengan memasukkan surat permohonan eksekusi, dan melakukan panjar biaya. Prediksi panjar biaya sendiri ditetapkan atas pertimbangan jauh dekatnya objek yang akan dieksekusi, perangkat-perangkat yang ikut terlibat dalam proses eksekusi, seperti pengamanan (polisi) dan dua orang saksi, biaya untuk proses pemberitahuan kepada para perangkat, dan biaya-biaya lain yang kemungkinan akan muncul saat eksekusi berlangsung, semuanya menjadi tanggung jawab penggugat dengan pembayaran wajib dilakukan di muka dalam tahap panjar biaya.

Hal ini mengindikasikan bahwa pada tataran teori, pengajuan permohonan eksekusi nafkah ke Pengadilan Agama merupakan konsekuensi hukum formal yang ditawarkan sebagai solusi konkrit bagi pihak penggugat untuk dapat memperoleh hak nafkah anaknya dan menjadi satu efek jera bagi pihak tergugat karena sudah tidak menjalankan isi putusan sebagaimana mestinya. Namun dalam tataran praktis, konsekuensi hukum ini masih perlu diuji kebenarannya dalam perannya menjadi solusi konkrit bagi penggugat untuk mewujudkan keadilan. Pada prakteknya, Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan eksekusi nafkah berpedoman pada prosedur baku berupa adanya permohonan eksekusi nafkah dari penggugat, yang kemudian dilanjutkan pada tahap pembayaran panjar biaya. Pada tahap ini penggugat diwajibkan membayar sejumlah uang yang diprediksi dari keseluruhan biaya yang akan dikeluarkan selama pelaksanaan eksekusi nafkah berlangsung, tentu jumlah tersebut tidak sedikit, sebab banyak pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan proses ini. Banyaknya biaya yang harus dibayarkan dan dengan prosedur pembayaran wajib dilakukan di muka, sementara posisi penggugat sendiri saat ini berstatus miskin disebabkan sikap tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anaknya, menjadi suatu hal yang mustahil bagi pihak penggugat untuk dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah tersebut. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa konsekuensi hukum berupa eksekusi nafkah anak yang diharapkan mampu menjadi solusi konkrit

bagi pihak penggugat dalam memperjuangkan haknya dan menjadi satu efek jera bagi pihak tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya, hanya merupakan tawaran solusi dalam tataran teori saja. Namun dalam tataran praktisnya konsekuensi hukum ini sangat sulit untuk diimplementasikan, hal ini disebabkan oleh prosedur baku yang tidak efektif sebagai pengawal diimplementasikannya konsekuensi hukum tersebut, di satu sisi mereka menawarkan solusi konkrit, namun di sisi lain mereka justru mencegah agar solusi konkrit itu tidak terlaksana. Jika keadaannya seperti ini maka sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi keharmonisan antara *desein* dengan *desollen*. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsekuensi hukum dalam bentuk eksekusi nafkah ini, secara praktiknya tidak menjadi solusi konkrit bagi pihak penggugat dalam upaya memperoleh keadilan hukum.

Terbukti dari hasil konfirmasi peneliti kepada ibu Dr. Devi Oktari, MH, ketika peneliti menanyakan tentang jumlah perkara yang pernah masuk ke Pengadilan Agama Kisaran terkait dengan permohonan eksekusi nafkah anak, beliau mengkonfirmasi bahwa sampai sejauh ini untuk seluruh wilayah kerja Pengadilan Agama Kisaran, baru hanya ada satu perkara yang pernah masuk terkait dengan eksekusi nafkah anak.<sup>130</sup> Adanya sebuah indikasi bahwa, besarnya panjar biaya yang dibebankan kepada penggugat saat akan mengajukan permohonan eksekusi nafkah menjadi satu penyebab utama tidak antusiasnya para penggugat untuk mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak.

Padahal yang sebenarnya terjadi di lapangan justru banyak dari para penggugat yang menderita dan sangat berharap sekali agar hak nafkah anak-anak mereka dapat terealisasi, jika bukan karena persoalan panjar biaya yang begitu besar dan sangat membebani, mungkin sudah akan banyak di antara para penggugat yang mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak tersebut, dan sudah banyak pula seharusnya

---

<sup>130</sup> Devi Oktari, Hakim Pengadilan Agama Kisaran, Wawancara di Pengadilan Agama Kisaran, Tanggal 18 Desember 2019.

perkara eksekusi nafkah yang masuk ke Pengadilan Agama Kisaran. Namun kenyataannya sejauh ini hanya baru ada satu perkara saja yang pernah masuk ke Pengadilan Agama. Jika bukan karena alasan besarnya pajar biaya, lantas alasan apa yang membuat mereka bertahan tidak mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak, sementara keadaan mereka sendiri saat ini diketahui sangat memprihatinkan untuk tetap bisa bertahan hidup dengan anak-anaknya. Ini menjadi sebuah indikasi kuat bahwa, persoalan besarnya panjar biaya yang harus dibayarkan oleh pihak penggugat ketika akan mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak menjadi faktor utama tidak dapat terealisasinya keadilan hukum bagi para pencari keadilan yang dalam hal ini para penggugat hak nafkah anak.

Konsekuensi hukum dalam bentuk eksekusi nafkah anak, yang sejatinya diharapkan mampu menjadi solusi konkrit bagi pihak penggugat dalam memperoleh hak nafkah anak-anaknya, dan sebagai satu-satunya sanksi perdata yang berpotensi dapat memberikan efek jera bagi pihak tergugat yang lalai dalam menjalankan kewajibannya, justru tidak dapat terealisasi hanya disebabkan prosedur baku yang tidak efektif. Di satu sisi mereka menawarkan solusi konkrit, namun di sisi lain mereka membebankan biaya yang sangat besar yang mustahil akan dapat dijangkau oleh pihak penggugat, terlebih pembayarannya wajib dilakukan di muka. Sebab itulah peneliti mengatakannya sebagai prosedur baku yang tidak matang. Tegas secara Undang-undang menciptakan konsekuensi hukum, namun tidak matang dalam merumuskan prosedur teknik pelaksanaan yang akan digunakan untuk merealisasikan konsekuensi hukum tersebut.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan perolehan data-data yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki tiga macam kekuatan, di antaranya:
  - a. Kekuatan mengikat, yaitu bahwa setelah putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap (sudah tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak, atau sudah melakukan upaya hukum dan sudah selesai), maka dalam hal ini para pihak sudah harus wajib menjalankan isi putusan tersebut dengan sebagaimana mestinya, dan konsekuensi dari tidak dijalanckannya isi putusan, akan ada sanksi perdata bagi pihak yang terhakum untuk menjalankannya.
  - b. Kekuatan pembuaktian, bahwa setiap putusan Pengadilan dibuat secara tertulis, hal itu disebabkan putusan merupakan bagian dari akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin akan mengajukan banding, kasasi atau untuk eksekusi. Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti (*evidence*) oleh pihak-pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut. Putusan hakim membentuk secara konkrit (*concreto*), oleh karena itu setiap peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga menjadi bukti sempurna yang berlaku, baik antara pihak yang berperkara maupun bagi pihak ketiga
  - c. Kekuatan eksekutorial, bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mempunyai kekutan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionary power*). Bagi pihak yang dinyatakan

kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua Pengadilan. Putusan Pengadilan tersebut baru dapat dilaksanakan apabila ada titel eksekutorial yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, apabila tidak dicantumkan kata-kata tersebut maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Dalam hal ini hanya putusan yang bersifat kondemnatoir saja yang dapat dieksekusi, sedangkan putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif tidak memerlukan eksekusi

2. Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, peneliti menganalisa bahwa dari 15 jumlah perkara gugatan nafkah anak yang telah diputus oleh Pengadilan Agama untuk wilayah Kecamatan Buntu Pane, 2 perkara atau sekitar 13% di antaranya dijalankan dengan sebagaimana mestinya, dan 13 perkara atau sekitar 87% lainnya tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Realita ini jika dihubungkan pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa untuk mengukur tingkat keefektifan sebuah produk hukum, maka dilihat dari sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati oleh sebuah masyarakat, yakni semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka semakin efektif pula suatu produk hukum, dan sebaliknya semakin rendah tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum, maka semakin tidak efektif kualitas suatu produk hukum. Bertolak dari teori tersebut dengan sinkronisasi data-data penelitian, maka hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan tidak berjalan efektif.

3. Beberapa faktor pendukung dan penghambat dijalankannya putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane, di antaranya:
  - a. Faktor pendukung
    - 1) Faktor ekonomi mapan
    - 2) Faktor kesadaran hukum
  - b. Faktor penghambat
    - 1) Faktor ekonomi lemah
    - 2) Kurangnya kesadaran hukum
    - 3) Tidak adanya konsekuensi hukum yang tegas,

Di antara ketiga faktor penghambat di atas, faktor kurangnya kesadaran hukum dan tidak adanya konsekuensi hukum yang tegas menjadi faktor dominan tidak dijalankannya putusan Pengadilan Agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. Eksekusi nafkah anak sebagai bentuk dari konsekuensi hukum tidak dijalankannya putusan Pengadilan Agama oleh pihak tergugat dengan sebagaimana mestinya, pada kenyataannya tidak dapat terealisasi dengan baik, hal ini disebabkan teknis pelaksanaannya yang tidak efektif, besarnya panjar biaya yang dibebankan pihak Pengadilan Agama kepada pihak penggugat saat akan mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak, tidak memungkinkan bagi pihak penggugat yang berstatus miskin dan hidup dalam kondisi yang memprihatinkan untuk dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak tersebut. Permohonan eksekusi nafkah anak yang mustahil dapat diajukan oleh pihak penggugat, menjadi potensi besar bagi pihak tergugat untuk tidak akan pernah menjalankan isi putusan Pengadilan Agama dengan sebagaimana mestinya, hal itu disebabkan tidak adanya efek jera yang ditujukan kepada pihak tergugat yang telah sengaja lalai dalam menjalankan isi putusan Pengadilan Agama. Padahal seyogianya konsekuensi hukum dalam bentuk eksekusi nafkah anak yang merupakan satu-satunya



sanksi perdata yang dimiliki dalam perkara ini, memiliki potensi besar dalam menciptakan satu efek jera bagi pihak tergugat yang sudah sengaja lalai dalam menjalankan isi putusan Pengadilan Agama dengan sebagaimana mestinya. Dengan dilaksanakannya proses eksekusi, maka secara otomatis untuk yang selanjutnya pihak tergugat akan berpikir ulang ketika akan tidak menjalankan isi putusan Pengadilan Agama dengan sebagaimana mestinya, sebab akan ada dampak psikologis dari tindakan tersebut, yaitu berupa rasa malu dan beban mental jika sewaktu-waktu hartanya akan diambil dalam jumlah yang besar.

## **B. Saran**

1. Terkait dengan implementasi putusan Pengadilan Agama tentang pemberian nafkah anak yang tidak berjalan efektif di Kecamatan Buntu Pane, ada beberapa faktor penyebab, salah satu di antara faktornya adalah kurangnya kesadaran hukum pihak tergugat terhadap kewajiban nafkah anak. Dalam rangka upaya menekan terjadinya ketidak efektifan putusan tersebut, jika memang sewaktu-waktu perceraian menjadi solusi terakhir dari sengketa pernikahan, maka diharapkan akan adanya peraturan yang mewajibkan kursus pranikah bagi para calon pengantin dengan materi kewajiban dan hubungan antara anak dan orang tua, sehingga akan semakin memperkuat pemahaman orang tua akan kewajiban dan ikatan antara orang tua dan anak.
2. Mengingat tidak adanya konsekuensi hukum yang tegas sebagai faktor dominan dari tidak dijalankannya putusan Pengadilan Agama dengan sebagaimana mestinya oleh pihak tergugat, maka diharapkan kepada pejabat berwenang yang menetapkan secara teknis panjar biaya terhadap permohonan eksekusi nafkah anak oleh penggugat, untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan berorientasi pada asas keadilan demi untuk menjamin adanya rasa keadilan bagi pihak yang dimenangkan perkaranya, dalam hal ini pihak penggugat. Adanya eksekusi nafkah anak sebagai konsekuensi dari tidak

dijalankannya putusan Pengadilan Agama dengan sebagaimana mestinya oleh pihak tergugat, menjadi sebuah potensi besar bagi pihak penggugat untuk dapat merealisasikan hak-haknya sebagai bentuk jaminan hukum terhadap nilai keadilan bagi pihak-pihak yang dimenangkan perkaranya, sekaligus sebagai sanksi perdata yang mampu menciptakan efek jera bagi pihak tergugat yang tidak secara sukarela menjalankan isi putusan dengan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *al-Jami' al-Shahih*, Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, tt.
- Abi Daud Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistany, *Sunan Abi Daud*, Riyad: al-Ma'arif Linatsiru wa al-Tauzi', tt.
- Abi Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir*, Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1996.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arfa Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009.
- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, *Kecamatan Buntu Pane dalam Angka 2018*, BPS Kabupaten Asahan, 2018.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Mahkota Surabaya, 1990.
- Erwin Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, Kediri, tp. 2009.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.
- Muhammad Latip, "Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 oleh Pengadilan Agama Rantauprapat", Tesis, Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016.
- Nuruddin dan Akmal Tarigan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Prasetyo Teguh dan Barkatullah Abdul Halim, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RagaGrafindo Persada, 2007.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Moh Thalib, *Fikih Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1990.
- Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shihab Qurais, *Wawasan al-Quran*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sitorus Oloan dan Minin Darwinsyah, *Cara Penyelesaian Karya ilmiah di Bidang Hukum*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Taah Indonesia, 2003.

- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- , *Pokok-pokok Sosiolaogi Hukum*, Jakarta: RajaGrafito Persada, 2014.
- Sugeng Bambang dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kecana, 2011.
- Suryana, *Motodologi Penelitian; Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, ttp, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Susantin Jamilya, “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura”, Tesis, Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa DEPDIKNAS, 2008.